

LKjIP
DINAS PERINDUSTRIAN,
PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM
TAHUN 2024



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA
DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI dan UKM

Jalan Kolonel Soetadji No 1 Kode Pos 77212

TANJUNG SELOR

Kata Pengantar

Puji syukur kami panjatkan kehadapan Tuhan Yang Maha Esa/ALLAH.S.W.T atas segala rahmat dan karunianya sehingga penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah (LKjIP) Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Utara tahun 2024 dapat diselesaikan tepat pada waktunya. Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Pemerintah (LKjIP) ini, kami menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat didalam penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah (LKjIP) Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Utara tahun 2024, yang nantinya akan dijadikan bahan pendukung dalam pembuatan Laporan Kinerja Pemerintah (LKjIP) Provinsi Kalimantan Utara. Semoga bermanfaat dan dapat memenuhi apa yang dibutuhkan.

Tanjung Selor, 13 Januari 2025
Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan,
Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Utara



H. Nasriyahi, SH, MM
Pembina TK. I, IV/b
NIP. 197307172003082008

Ringkasan Eksekutif

Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Utara merupakan unsur pelaksana Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur.

Dasar pembentukan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Utara adalah Undang-undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara dan Keputusan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 16 Tahun 2024 tentang Perubahan Ke Dua Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Utara.

Strategi memerlukan persepsi dan tekanan khusus yang terjabar dalam bentuk kebijakan sehingga merupakan pedoman pelaksanaan tindakan-tindakan tertentu. Rencana Strategik Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Utara berpedoman pada RPJMD Provinsi Kalimantan Utara tahun 2021 – 2026 adalah sebagai berikut :

Tabel Rencana Strategis

| No | Tujuan | Indikator Tujuan | Kondisi Awal | Target awal | Target Kinerja Tujuan Pada Tahun Ke- | | | | |
|-----|---|---------------------------------|--------------|-------------|--------------------------------------|------|------|------|------|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) |
| 1 | Meningkatkan produktivitas dan daya saing koperasi dan UMKM | Pertumbuhan koperasi sehat | 0,05 | -0,44 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| | | Pertumbuhan UMKM naik kelas | 0 | 0 | 3 | 5 | 5,5 | 5,8 | 6 |
| 2 | Meningkatkan Neraca Perdagangan | Pertumbuhan Nilai Ekspor Barang | -9,96% | 4,1% | 5,2% | 5,7% | 6,3% | 6,6% | 7,1% |

| | | | | | | | | | |
|---|--|---|-------|-------|-------|--------|--------|-------|-------|
| | Ekspor Kalimantan Utara | Kaltara pada Tahun n | | | | | | | |
| 3 | Meningkatkan konsumsi daerah yang mendukung pertumbuhan ekonomi | Laju Pertumbuhan sektor perdagangan terhadap PDRB | 0,42 | 0,54 | 1 | 1.8 | 2 | 2.4 | 2.8 |
| 4 | Meningkatkan kontribusi sektor industri terhadap perekonomian daerah | Persentase kontribusi sektro industri terhadap PDRB | 9,15% | 9,17% | 9,20% | 9,23 % | 9,28 % | 9,33% | 9,37% |

Indikator kinerja merupakan unsur penting dalam pertanggungjawaban kinerja dalam mengukur pencapaian sasaran yang telah ditentukan dalam perjanjian kinerja antara Kepala Perangkat Daerah dengan Kepala Daerah, pada tahun 2024 telah dilaksanakan program dan kegiatan pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM dalam upaya mencapai perjanjian kinerja yang telah diperjanjikan. Dalam pelaksanaan kinerja Dinas Perindagkop dan UKM Provinsi Kalimantan Utara, telah ditetapkan target dalam pelaksanaan kinerja tahun 2024 dan dapat dilihat realisasi capaian kinerja pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM pada tahun 2024 sesuai dengan Sasaran seperti berikut:

***Tabel Capaian Kinerja Berdasarkan IKU Disperindagkop dan UKM
Tahun 2024***

| No. | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Target | Capaian Kinerja | Persentase capaian kinerja |
|------------|-----------------------------------|---------------------------|---------------|------------------------|-----------------------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| 1. | Meningkatnya pertumbuhan Koperasi | Persentase Koperasi Aktif | 71,70% | 88,64% | 124% |

| | | | | | |
|----|---|---|-------|---------|--------|
| | Sehat | | | | |
| 2. | Meningkatnya UMKM yang mengakses KUR | Pertumbuhan UMKM yang mengakses KUR | 2% | -11,98% | -599% |
| 3. | Meningkatnya Pertumbuhan UMKM | Pertumbuhan UMKM | 5% | 65,99% | 1015% |
| 4. | Meningkatnya nilai ekspor bersih Kaltara | Pertumbuhan Nilai Ekspor bersih Kaltara | 2,3% | -24% | -1043% |
| 5. | Terwujudnya stabilisasi harga dan ketersediaan pasokan barang kebutuhan pokok di daerah | Persentase Inflasi Pangan Begejolak | 3 ± 1 | 1,29% | 43% |
| 6. | Meningkatnya perlindungan konsumen dan pengawasan perdagangan terhadap Kesesuaian dan jaminan mutu produk | Persentase Barang yang tidak sesuai standar | 5% | 5,86% | 86% |
| 7. | Meningkatnya Pasar Produk Lokal | Persentase peningkatan Kontribusi Sub Sektor perdagangan Produk Lokal terhadap PDRB | 20% | 48% | 240% |

| | | | | | |
|----|---|---|--------|-------|-----|
| 8. | Meningkatnya pertumbuhan PDRB Sektor Industri | Persentase peningkatan kontribusi sektor industri | 15,52% | 6,26% | 40% |
|----|---|---|--------|-------|-----|

Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LKjIP) Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Utara merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan tahun anggaran 2024. LKjIP ini disusun sebagai tindak lanjut dari Instruksi Presiden RI Nomor : 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006, dan diperbarui melalui Surat Edaran Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2010 tanggal 23 November 2010 tentang Penyampaian Laporan Akuntabilitas Kinerja dan Dokumen Penetapan Kinerja.

Adapun dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2024 ini dibuat sebagai perjanjian kinerja Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah kepada Kepala Daerah yang didasari oleh Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi pada Diktum Ketiga tentang Penetapan Kinerja. Lakip Tahun 2024 dan Penetapan Kinerja Tahun 2024 telah menyajikan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang ditetapkan dan disepakati oleh masing-masing Kepala Bidang beserta struktural dibawahnya dan disetujui oleh Kepala Dinas, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Negara PAN Nomor PER/09/M.PAN/05/2007 tanggal 31 Mei 2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di lingkungan instansi pemerintah.

LAKIP Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2024 ini memberikan gambaran antara lain :

Secara umum kinerja Dinas Perindagkop ditinjau dari pencapaian indikator kinerja dan realisasi anggaran Tahun 2024 dapat dikategorikan cukup berhasil, walaupun ada beberapa indikator kinerja yang target pencapaiannya masih perlu ditingkatkan, dan diperlukan kerja keras dan pemahaman yang lebih mendalam atas segala permasalahan dan tantangan yang ke depan semakin kompleks. Namun sebagian Keberhasilan ini juga tidak lepas dari kerja keras seluruh ASN yang ada di Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM dan dukungan dari Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM di Kabupaten/Kota dalam upaya untuk mewujudkan Visi dan Misi Gubernur dan Wakil Gubernur sesuai dengan dokumen RPJMD Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2021-2026.

DAFTAR ISI

| | |
|---|------------|
| KATA PENGANTAR | i |
| RINGKASAN EKSEKUTIF | ii |
| DAFTAR ISI | iii |
| DAFTAR TABEL | vi |
| DAFTAR GAMBAR | vii |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| 1.1 Gambaran Umum Perangkat Daerah | 1 |
| 1.2 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi | 1 |
| 1.3 Sumber Daya | 3 |
| 1.4 Mandat dan Peran Strategis..... | 8 |
| 1.5 Sistematika Laporan | 11 |
| BAB II PERENCANAAN KINERJA | 13 |
| 2.1 Rencana Strategis | 13 |
| 2.2 Prioritas Daerah..... | 14 |
| 2.3 Perjanjian Kinerja | 15 |
| 2.4 Rencana Kerja dan Anggaran | 16 |
| BAB III AKUNTABILITAS KINERJA | |
| 3.1 Akuntabilitas Kinerja | 21 |
| 3.1.1 Capaian-capaian di Perjanjian Kinerja | 21 |
| 3.1.2 Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun ini Dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir | 25 |
| 3.1.3 Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun ini Dengan Target Jangka Menengah Yang Terdapat Dalam Dokumen Renstra | 27 |
| 3.1.4 Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Atau Penigkatan/ Penurunan Kinerja Serta Alternative Solusi yang Telah Dilakukan | 28 |
| 3.1.5 Penyesuaian Target Kinerja yang Melebihi Target..... | 34 |
| 3.1.6 Penyesuaian Target Yang Tidak Mencapai Target | 36 |
| 3.1.7 Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya..... | 38 |
| 3.1.8 Analisis Program /Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja | 40 |

| | | |
|---------------|---|-----------|
| 3.2 | Realisasi Anggaran..... | 45 |
| 3.2.1 | Realisasi Anggaran Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM tahun 2024 | 45 |
| BAB IV | PENUTUP | 59 |
| 4.1 | Kesimpulan..... | 59 |
| 4.2 | Rencana Tindak Lanjut..... | 60 |
| LAMPIRAN | | 62 |

DAFTAR TABEL

| | | |
|------------|--|----|
| Tabel 1.1 | Jumlah Pegawai Negeri Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Utara Per Desember Tahun 2024..... | 3 |
| Tabel 1.2 | Jumlah Pegawai Tidak Tetap Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Utara Per Desember Tahun 2024..... | 5 |
| Tabel 1.3 | Data Pegawai Negeri Sipil menurut Pangkat/Golongan dan Pendidikan Pegawai per Desember 2024 | 6 |
| Tabel 1.4 | Data Pegawai Negeri Sipil Menurut Bidang Pendidikan Disperindagkop & UKM Prov. Kaltara Per Desember 2024 | 7 |
| Tabel 1.5 | Tenaga Kontrak menurut pendidikan di Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Per Desember 2024 | 7 |
| Tabel 1.6 | Data Pendidikan Pegawai Tidak Tetap Menurut bidang Disperindagkop & UKM Prov. Kaltara Per Desember 2024 | 7 |
| Tabel 2.1 | Rencana Strategis | 13 |
| Tabel 2.2 | Perjanjian Kinerja dan Target Tahun 2024..... | 15 |
| Tabel 2.3 | Rencana Kerja dan Anggaran Dinas Perindagkop dan UKM Tahun 2024 | 17 |
| Tabel 3.1 | Capaian Kinerja Berdasarkan IKU Disperindagkop dan UKM Tahun 2024 | 21 |
| Tabel 3.2 | Pengukuran Capaian Kinerja Berdasarkan IKU Disperindagkop dan UKM Tahun 2024 | 23 |
| Tabel 3.3 | Perbandingan Antara Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja 2022,2023 dan 2024..... | 26 |
| Tabel 3.4 | Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Berjalan Dengan Target Renstra | 27 |
| Tabel 3.5 | Hambatan dan Upaya yang dilakukan terkait pencapaian yang ada di Perjanjian Kinerja Tahun 2024 | 29 |
| Tabel 3.6 | Penyesuaian Target Kinerja yang Melebihi Target | 34 |
| Tabel 3.7 | Penyesuaian Target Kinerja yang Tidak Mencapai Target | 36 |
| Tabel 3.8 | Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya | 38 |
| Tabel 3.9 | Analisa Program / Kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan | 40 |
| Tabel 3.10 | Realisasi Anggaran Tahun 2024 | 46 |

DAFTAR GAMBAR

| | | |
|------------|--|----|
| Gambar 1.1 | Struktur Organisasi Dinas Perindagkop dan UKM Provinsi Kalimantan Utara | 3 |
| Gambar 3.1 | UMKM yang mengakses KUR Tahun 2023 dan 2024..... | 37 |
| Gambar 3.2 | Neraca Perdagangan Kaltara Tahun 2024 | 38 |

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Gambaran Umum Perangkat Daerah

Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Utara merupakan unsur pelaksana Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur.

Dasar pembentukan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Utara adalah Undang-undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara dan Keputusan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 16 Tahun 2024 tentang Perubahan Ke Dua Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Utara.

1.2 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 18 Tahun 2022 Pasal 175 dan 176 Paragraf 2 dan 3 Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM memiliki tugas dan fungsi sebagai berikut:

1.2.1 Tugas

Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan bidang perindustrian, urusan pemerintahan bidang perdagangan, urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

1.2.2 Fungsi


Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 175, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis bidang Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah sesuai dengan rencana strategis yang telah ditetapkan pemerintah daerah;
- b. Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis Perencanaan Pembangunan Perindustrian;
- c. Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis Perizinan Industri;
- d. Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis Sistem Informasi Industri;
- e. Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan;
- f. Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis Sarana Distribusi Perdagangan;
- g. Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting;
- h. Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis Pengembangan Ekspor;
- i. Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis Standarisasi dan Perlindungan Konsumen;
- j. Penyelenggaraan urusan kesekretariatan;
- k. Pelaksanaan Unit Pelaksana Teknis
- l. Pembinaan Kelompok Jabatan Fungsional; dan
- m. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

1.2.3 Struktur Organisasi

Berikut ditampilkan Struktur Organisasi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM sesuai dengan lampiran 31 bagan struktur pada Peraturan Gubernur Nomor 18 Tahun 2022.

Gambar 1.1 Struktur Organisasi Dinas Perindagkop dan UKM Provinsi Kalimantan Utara.



1.3 Sumber Daya

Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM yang ada di Provinsi Kalimantan Utara sampai dengan Desember 2024 memiliki jumlah Pegawai Negeri Sipil sebanyak 45 orang dan Tenaga Kerja Kontrak sebanyak 23 orang berikut ini disajikan jumlah pegawai Negeri Sipil Dinas Perindustrian, Perdagangan Koperasi dan UKM.

Table 1.1. Jumlah Pegawai Negeri Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Utara Per Desember Tahun 2024

| No | Nama / NIP | Jabatan |
|----|--|--------------------------------|
| 1 | Hj. Hasriyani, SH, MM NIP. 197307170200312 2 008 | Kepala Dinas |
| 2 | Lukas Sarapang, S.Si, A.Pt NIP. 19700820 200112 1 003 | Sekretaris |
| 3 | Hj. Rahmatiah, SE NIP. 19671102 199703 2 004 | Kabid Industri |
| 4 | Hj. Hasmirah, SH NIP. 19690901 200003 2 008 | Kabid Perdagangan Dalam Negeri |
| 5 | Heri Siampa, ST NIP. 19701028 200502 2 008 | Kabid. Perdagangan LN |

| | | |
|----|---|---|
| 6 | Margaretha, S.Hut.,M.AP NIP. 19851118 200902 2 001 | Kabid. Koperasi & UKM |
| 7 | Septi Yustina Marthin,SE, M.AP NIP. 19790903 200112 2 002 | Pengawas Perdagangan Ahli Muda |
| 8 | Mohammad Ikhsan Hadi,S,Hut NIP. 19691208 200212 1 004 | Pengawas Koperasi Ahli Muda |
| 9 | Siti Rachmaniyah, S.SI., M.P NIP. 19780430 200604 2002 | Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda |
| 10 | Ruth Ujang, SE NIP. 19800529 200312 2 005 | Pengawas Koperasi Ahli Muda |
| 11 | Herlin Ike Meriana, ST NIP. 19841028 200904 2 002 | Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan Ahli Muda |
| 12 | Syaiful Bachrie, SH, MH NIP. 19760203 201001 1 005 | Pengawas Koperasi Ahli Muda |
| 13 | Triyas Tutik Indriyati, S.Pd, MM NIP. 19830927 200902 2 003 | Analisis Perdagangan Ahli Muda |
| 14 | Nisra Kulla, SE NIP. 19770202 200701 2 017 | Kasubbag Umum & Kepegawaian |
| 15 | Bernitha Sondak Tonapa, S.T NIP.19860827 201503 2 002 | Pengawas Perdagangan Ahli Muda |
| 16 | Yuultje Libba Taruk Allo, S. T NIP.19890702 201503 2 002 | Kasubag Perencanaan |
| 17 | Ganang Ramandita, S.T NIP.19920323 201503 1 003 | Analisis Perdagangan Ahli Muda |
| 18 | Muntazir, S.T NIP. 19830403 201503 1 001 | Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan Ahli Muda |
| 19 | Imaniar Utami Ningsih, S.T NIP.19870304 201503 2 002 | Pengawas Perdagangan Ahli Muda |
| 20 | Rina Susanti, S.HUT., M.Sc NIP. 19760221 200003 2 001 | Analisis Pengembangan Usaha Agroindustri |
| 21 | Bety, SE NIP. 19790402 200701 2 013 | Analisis Pengelolaan Keuangan |
| 22 | S Agus Widada, ST. NIP.19821026 201503 1 002 | Analisis Proses Akreditasi Industri |
| 23 | Nizaruddin, ST. NIP.19840330 201503 1 001 | Analisis Pengembangan Pasar |
| 24 | Tomy Saroha Lumban Gaol,S.Sos NIP. 19860308 201503 1 004 | Analisis Pengawasan |
| 25 | Dedi Yoga Pratama, S.Sos NIP.19881101 201503 1 003 | Analisis Pengawasan |
| 26 | Akhmad Rifai, S.T NIP.19881209 201503 1 002 | Analisis Proses Akreditasi Industri |
| 27 | Mitfahul Fariz, S.Sos NIP.19891006 201503 1 002 | Analisis Perencanaan |
| 28 | Yonas Andarias, S.IP NIP. 19840107 201802 1 001 | Analisis Barang Milik Negara |
| 29 | Yulitha Riani Limbu D, SE | Analisis Pengelolaan Keuangan |

| | | |
|----|---------------------------------|--|
| | NIP.19861126 201802 2 001 | |
| 30 | Wahid Syahbani, S.Sos | Analisis Koperasi |
| | NIP. 19870414 201802 1 001 | |
| 31 | Eka Indriyani, S.Kom | Analisis Data dan Informasi |
| | NIP. 19880128 201802 2 001 | |
| 32 | Alga Adhi Chandra, ST | Pengelola Sarana Perindustrian |
| | NIP. 19880226 201802 1 002 | |
| 33 | Erol Saputra, S.IP | Pengelola Kepegawaian |
| | NIP. 19890315 201802 1 001 | |
| 34 | Riduan Husen, S.IP | Analisis Kerjasama Bileteral dan Regional |
| | NIP. 19910319 201802 1 001 | |
| 35 | Bernadetta Desy A., SE | Penyusun Rencana Analisis Pasar Dalam Negeri |
| | NIP. 19911212 201802 2 001 | |
| 36 | Dwi Harsunue Putra, ST | Analisis Mutu Produk |
| | NIP. 19940123 201802 1 001 | |
| 37 | Wolter Kinsky Rohy, S.Sos | Penyusun Rencana Analisis Pasar Luar Negeri |
| | NIP. 19940411 201802 1 002 | |
| 38 | Hadi Susanto, S.IP | Analisis Kerjasama Bileteral dan Regional |
| | NIP. 19941001 201802 1 002 | |
| 39 | Deputri Novta Ariska, SE | Fasilitator Kewirausahaan |
| | NIP. 19951118 201802 2 001 | |
| 40 | Eriedany Yudha Pratama, S.Tr.IP | Penyusun Rencana Analisis Pasar Dalam Negeri |
| | NIP. 19980724 202208 1 003 | |
| 41 | Fredy Oktafianus Rijamin, SE | Analisis Koperasi |
| | NIP. 19851008 20101 1 009 | |
| 42 | Herawati, A.Md | Bendahara |
| | NIP.19820410 201503 2 002 | |
| 43 | Nunung Kesnawati, A.Md | Penyusun Laporan Keuangan |
| | NIP.19851112 201503 2 002 | |
| 44 | Masrah Misnawati, A.Md | Pengelola Fasilitasi & Mediasi Perlindungan Konsumen |
| | NIP. 19840103 201802 2 001 | |
| 45 | Sentia Vivin Lilit | Pengadministrasi Umum |
| | NIP.19950917 201503 2 001 | |

Sumber : Data Olahan Disperindagkop Tahun 2024

Berikut disajikan Jumlah pegawai Tidak Tetap pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM.

Table 1.2. Jumlah Pegawai Tidak Tetap Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Utara Per Desember Tahun 2024

| No. | Nama | Jabatan |
|-----|----------------------------|---|
| 1 | Anisa Indah Susilorini, SP | Operator Komputer di Perencanaan |
| 2 | Mardiono Tresno Wibowo, SH | Operator Komputer di Bidang Industri |
| 3 | Abdul Mujib, SE | Tenaga Administrasi di Subbag Umum dan Kepeg. |

| | | |
|----|-------------------------------|--|
| 4 | Khorinda Octa H.A,S.Si | Operator Komputer di Subbag Keuangan |
| 5 | Lia Hambar Sari, SE | Tenaga Administrasi di Bidang Koperasi dan UKM |
| 6 | Cherina, SP | Operator Komputer di Subbag Umum dan Kepeg. |
| 7 | Desi Natalianti, S.Pd | Tenaga Administrasi di Bidang Industri |
| 8 | Riski Anisa, S.Sos | Tenaga Administrasi di Subbag Umum dan Kepeg. |
| 9 | Yonathan Marthin, S.Ip | Operator Komputer Bidang PDN |
| 10 | Choirul Anwar, SE | Tenaga Administrasi di Subbag Umum dan Kepeg. |
| 11 | Faizul Faizh Masnur, S.Sos | Operator Komputer di Bidang Daglu |
| 12 | Jurana, SH | Tenaga Administrasi di Subbag Umum dan Kepeg. |
| 13 | Yahya, SE | Tenaga Administrasi di Subbag Umum dan Kepeg. |
| 14 | David Benyamin, S.Sos | Operator Komputer di Bidang Koperasi dan UKM |
| 15 | Megawati Puspa, S.Sos | Tenaga Administrasi di Bidang Industri |
| 16 | Nur Cahyo Bangun Utomo, S.Sos | Operator Komputer di Subbag Umum dan Kepeg. |
| 17 | Sapriansyah | Tenaga Administrasi di Subbag Keuangan |
| 18 | Ratna Damayanti | Tenaga Administrasi di Subbag Keuangan |
| 19 | Achmad Rio | Tenaga Administrasi di Subbag Umum dan Kepeg. |
| 20 | Arfani | Tenaga Administrasi di Subbag Umum dan Kepeg. |
| 21 | Zulkifli | Tenaga Administrasi di Subbag Umum dan Kepeg. |
| 22 | Mohtar | Tenaga Administrasi di Subbag Umum dan Kepeg. |
| 23 | Ramli Hayun | Tenaga Keamanan |

Sumber : Data Olahan Disperindagkop Tahun 2024

Berikut disajikan Tabel Pangkat/Golongan dan Pendidikan Pegawai Negeri Sipil per Desember 2024.

Tabel 1.3 Data Pegawai Negeri Sipil menurut Pangkat/Golongan dan Pendidikan Pegawai per Desember 2024

| Pangkat/Gol. Ruang | | | | Pendidikan | | | | | | Jumlah Pegawai |
|--------------------|-----|----|---|------------|----|-------|------|------|----|----------------|
| IV | III | II | I | S2 | S1 | SM/D3 | SLTA | SLTP | SD | |

| | | | | | | | | | | |
|---|----|---|---|---|----|---|---|---|---|----|
| 8 | 35 | 2 | - | 8 | 34 | 2 | 1 | - | - | 45 |
|---|----|---|---|---|----|---|---|---|---|----|

Berikut tabel Pegawai Negeri Sipil menurut pendidikan dan jenis kelamin di Dinas Perindustrian, perdagangan, koperasi dan UKM

Table 1.4. Data Pegawai Negeri Sipil Menurut Bidang Pendidikan Disperindagkop & UKM Prov. Kaltara Per Desember 2024

| No. | Bagian / Bidang | SD | SLTP | SLTA | D3 | S1 | S2 | Jumlah |
|--------|---------------------------------|----|------|------|----|----|----|--------|
| 1. | Sekretariat | - | - | - | 1 | 10 | 3 | 14 |
| 2. | Bidang Industri | - | - | - | - | 6 | 1 | 7 |
| 3. | Bidang Perdagangan Dalam Negeri | - | - | - | 1 | 8 | 1 | 10 |
| 4. | Bidang Perdagangan Luar Negeri | - | - | - | - | 4 | 1 | 5 |
| 5. | Bidang Koperasi & UKM | - | - | - | - | 7 | 2 | 9 |
| Jumlah | | | | | | | | 45 |

Sumber : Data Olahan Disperindagkop Tahun 2024

Berikut ini disajikan tabel Tenaga Kontrak menurut pendidikan di Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM

Tabel 1.5 Tenaga Kontrak menurut pendidikan di Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Per Desember 2024

| Pendidikan | | | | | | Jumlah Tenaga Kerja Kontrak |
|------------|----|----|-----------|------|----|-----------------------------|
| S2 | S1 | D3 | SMA / SMK | SLTP | SD | |
| 0 | 16 | 0 | 7 | 0 | 0 | 23 |

Sumber : Data Olahan Disperindagkop Tahun 2024

Berikut disajikan tabel Pendidikan Pegawai Kontrak Menurut bidang Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM

Tabel 1.6. Data Pendidikan Pegawai Tidak Tetap Menurut bidang Disperindagkop & UKM Prov. Kaltara Per Desember 2024

| No. | Bagian / Bidang | SD | SLTP | SLTA | D3 | S1 | S2 | Jumlah |
|-----|-----------------|----|------|------|----|----|----|--------|
| 1. | Sekretariat | - | - | 7 | - | 9 | - | 16 |

| | | | | | | | | |
|--------|---------------------------------|---|---|---|---|---|---|----|
| 2. | Bidang Industri | - | - | - | - | 3 | - | 3 |
| 3. | Bidang Perdagangan Dalam Negeri | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
| 4 | Bidang Perdagangan Luar Negeri | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
| 5. | Bidang Koperasi & UKM | - | - | - | - | 2 | - | 2 |
| Jumlah | | | | | | | | 23 |

Sumber : Data Olahan Disperindagkop Tahun 2024

Tabel 1.7. Data Pendidikan ASN dan Peawai Tidak Tetap berdasarkan Jenis Jabatan

| Jenis Bidang | SMA/SLTA | DIPLOMA III | DIPLOMA IV | S1 | S2 | TOTAL |
|-----------------------------|----------|-------------|------------|----|----|-------|
| Jabatan Fungsional Tertentu | | | | 12 | | 12 |
| Jabatan Fungsional Umum | | | | 28 | 1 | 29 |
| Jabatan Struktural | | | | 3 | 1 | 4 |
| Non ASN | 7 | | | 16 | | 23 |
| Total | 7 | 0 | 0 | 59 | 2 | 68 |

Sumber : Data Olahan Disperindagkop Tahun 2024

1.4 Mandat dan Peran Strategis

Visi Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2021-2026 adalah **Terwujudnya Provinsi Kalimantan Utara yang Berubah, Maju dan Sejahtera** dengan penjelasan Visi sebagai berikut :

1. Provinsi Kalimantan Utara yang **BERUBAH** adalah suatu kondisi kehidupan pada berbagai lini dalam rangka membangun daerah yang diawali dari lini paling bawah, dengan perubahan paradigma dalam konsep membangun daerah melalui sinergisitas antara Pemerintah, Masyarakat dan Swasta dalam tata kelola yang efisien, efektif dan produktif dengan pemberdayaan sumber daya daerah berbasis komunitas pada Kabupaten/kota sebagai pilar provinsi; terwujudnya peran aktif segenap stakeholder secara terpadu, dan harmonis dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat Kalimantan Utara secara otonom.
2. Provinsi Kalimantan Utara yang **MAJU** adalah suatu kondisi kehidupan sosial, ekonomi, budaya dan politik di Provinsi Kalimantan Utara yang ditandai oleh meningkatnya mutu dan jangkauan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik; berkembangnya ekonomi desa dan kelurahan serta daerah yang

mengandalkan pada kegiatan yang produktif, bernilai tambah tinggi, berkualitas untuk menciptakan kesempatan kerja dan mengurangi kemiskinan, dan bertumpu pada peran serta usaha kecil rumah tangga, usaha menengah dan koperasi; terbangunnya prasarana dan sarana yang modern, terpadu, dan merata sampai ke seluruh desa; terwujudnya pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan yang berkelanjutan; serta berkembangnya kerjasama dan kemitraan usaha kecil, menengah dan koperasi dengan usaha besar yang adil dan saling menguntungkan.

3. Provinsi Kalimantan Utara yang **SEJAHTERA** adalah suatu kondisi Provinsi Kalimantan Utara yang ditandai oleh meningkatnya mutu dan taraf hidup rakyat Provinsi Kalimantan Utara secara terus menerus; terpenuhinya hak-hak dasar rakyat terutama pangan dan gizi, pendidikan, kesehatan, air bersih, pendidikan, perumahan, dan pekerjaan; berkembangnya nilai-nilai agama, etika dan moralita, serta nilai-nilai keutamaan sosial budaya; terwujudnya kehidupan yang rukun, damai, nyaman, penuh toleransi, harmonis, dan bebas dari segala bentuk gangguan, konflik dan tindak kejahatan; serta terbangunnya kesetaraan, kemitraan, toleransi, gotong royong dan tanpa diskriminasi dalam pengelolaan sumber daya, pelayanan publik, penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

Untuk mewujudkan visi yang telah ditetapkan, ada Empat Belas misi yang akan dilaksanakan lima tahun ke depan yaitu:

1. Mewujudkan Kalimantan Utara, yang aman, nyaman dan damai melalui penyelenggaraan pemerintahan yang baik;
 2. Mewujudkan sistem Pemerintahan provinsi yang di topang oleh Tata Kelola Pemerintah Kabupaten/Kota sebagai pilar utama secara profesional, efisien, efektif, dan fokus pada sistem penganggaran yang berbasis kinerja;
 3. Mewujudkan pembangunan Sumber Daya Manusia yang sehat, cerdas, kreatif, inovatif, berakhlak mulia, produktifitas dan berdaya saing dengan berbasis Pendidikan wajib belajar 16 Tahun dan
-

berwawaskan;

4. Mewujudkan pemanfaatan dan pengelolaan Sumber Daya Alam dengan nilai tambah tinggi dan berwawasan lingkungan yang berkelanjutan, secara efisien, terencana, menyeluruh, terarah, terpadu, dan bertahap dengan berbasiskan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
 5. Mewujudkan peningkatan pembangunan infrastruktur pedesaan, pedalaman, perkotaan, pesisir dan perbatasan untuk meningkatkan mobilisasi dan produktifitas daerah dalam rangka pemerataan pembangunan;
 6. Mewujudkan peningkatan ekonomi yang berdaya saing, dan mengurangi kesenjangan antar wilayah serta meningkatkan ketahanan pangan dengan berorientasi pada kepentingan rakyat melalui sektor perdagangan, jasa, industri, pariwisata, dan pertanian dalam arti luas dengan pengembangan infrastruktur yang berkualitas dan merata serta meningkatkan konektivitas antar kabupaten/kota;
 7. Mewujudkan kualitas kerukunan kehidupan beragama dan etnis dengan berbagai latar belakang budaya dalam kerangka semangat Kebhinekaan di provinsi Kalimantan Utara;
 8. Mewujudkan ketahanan Energi dan pengembangan PLTA serta energi terbarukan dengan pemanfaatan potensi daerah;
 9. Mewujudkan peningkatan kualitas kesetaraan gender dan Melinial dalam pembangunan;
 10. Mewujudkan perlindungan dan pemberdayaan Koperasi dan UMKM;
 11. Meningkatkan kinerja Pembangunan dan Investasi Daerah dengan melibatkan Pengusaha dan investor Lokal serta Nasional.
 12. Memberi bantuan pengembangan sektor produktif dan potensi strategis di setiap desa dan kelurahan melalui Pengembangan Produk lokal masing-masing Kabupaten/Kota;
 13. Mewujudkan pembangunan yang berbasiskan RT/Komunitas dalam upaya gerakan membangun desa menata kota, serta memberi Bantuan Keuangan kepada Kabupaten/Kota sebagai pilar provinsi
-

sesuai kemampuan APBD setiap Tahun.

14. Mewujudkan Tanjung Selor menjadi DOB sebagai Ibu Kota Provinsi Kalimantan Utara serta Beberapa DOB yang telah diusulkan yaitu; Kota Sebatik, Kabupaten Kabudaya, Kabupaten Krayan, Kabupaten Apo Kayan.

Pada Visi Pembangunan Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2021-2026 ***Terwujudnya Provinsi Kalimantan Utara yang Berubah, Maju dan Sejahtera*** Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Utara mendukung terwujudnya Visi **MAJU**, sedangkan dari empat belas misi Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2021-2026 yang berkaitan dengan visi **MAJU**, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM akan mendukung tercapainya misi nomor enam dan misi nomor sepuluh yaitu :

1. Mewujudkan peningkatan ekonomi yang berdaya saing, dan mengurangi kesenjangan antar wilayah serta meningkatkan ketahanan pangan dengan berorientasi pada kepentingan rakyat melalui sektor perdagangan, jasa, industri, pariwisata, dan pertanian dalam arti luas dengan pengembangan infrastruktur yang berkualitas dan merata serta meningkatkan konektivitas antar kabupaten/kota;
2. Mewujudkan perlindungan dan pemberdayaan Koperasi dan UMKM.

1.5 Sistematika Laporan

Penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Provinsi Kaltara terdiri dari 4 (Empat) bab, yaitu:

Bab I : Pendahuluan

Pendahuluan mencakup : Gambaran Umum Perangkat Daerah, Tugas dan Fungsi, Sumberdaya Organisasi, Isu Strategis dan Permasalahan yang dihadapi dan Sistematika penyajian Laporan Kinerja.

Bab II : Perencanaan Kinerja

Bab ini mencakup Perencanaan Kinerja mencakup : Strategi dan Kebijakan Perjanjian Kinerja.

Bab III : Akuntabilitas Kinerja

Bab ini mencakup : Akuntabilitas kinerja, capaian-capaian di perjanjian Kinerja, analisis hambatan dan upaya yang sudah dilakukan terkait pencapaian yang ada di perjanjian kinerja.

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (Jika Ada);
5. Analisis penyebab keberhasilan /kegagalan atau peningkatan /penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan;
6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan apapun kegagalan pernyataan kinerja;

Bab IV : Penutup

Bab ini mencakup : Kesimpulan, hasil analisis berupa hambatan dari bab III sasaran, langkah-langkah yang dilakukan ditahun berikutnya untuk mengatasi hambatan, pengungkapan Renstra baru dengan menyusun perjanjian kinerja baru yang sesuai dengan renstra;

BAB II PERENCANAAN KINERJA

2.1 RENCANA STRATEGIS

Strategi memerlukan persepsi dan tekanan khusus yang terjabar dalam bentuk kebijakan sehingga merupakan pedoman pelaksanaan tindakan-tindakan tertentu. Rencana Strategik Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Utara berpedoman pada RPJMD Provinsi Kalimantan Utara tahun 2021 – 2026 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1. Rencana Strategis

| No | Tujuan | Indikator Tujuan | Kondisi Awal | Target awal | Target Kinerja Tujuan Pada Tahun Ke- | | | | |
|-----|--|--|--------------|-------------|--------------------------------------|--------|--------|-------|-------|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) |
| 1 | Meningkatkan produktivitas dan daya saing koperasi dan UMKM | Pertumbuhan koperasi sehat | 0,05 | -0,44 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| | | Pertumbuhan UMKM naik kelas | 0 | 0 | 3 | 5 | 5,5 | 5,8 | 6 |
| 2 | Meningkatkan Neraca Perdagangan Ekspor Kalimantan Utara | Pertumbuhan Nilai Ekspor Barang Kaltara pada Tahun n | -9,96% | 4,1% | 5,2% | 5,7% | 6,3% | 6,6% | 7,1% |
| 3 | Meningkatkan konsumsi daerah yang mendukung pertumbuhan ekonomi | Laju Pertumbuhan sektor perdagangan terhadap PDRB | 0,42 | 0,54 | 1 | 1.8 | 2 | 2.4 | 2.8 |
| 4 | Meningkatkan kontribusi sektor industri terhadap perekonomian daerah | Persentase kontribusi sektro industri terhadap PDRB | 9,15% | 9,17% | 9,20% | 9,23 % | 9,28 % | 9,33% | 9,37% |

Sumber : Data Dokumen Renstra Disperindagkop Tahun 2021-2026

2.2 Prioritas Daerah

Provinsi Kalimantan Utara memiliki Prioritas Daerah untuk tahun 2022-2026 sebanyak 10 prioritas yaitu;

1. Mewujudkan pembangunan PLTA Sungai Mentarang dan Sungai Kayan;
2. Mewujudkan pembangunan KIPI;
3. Mewujudkan ketahanan pangan daerah dengan pembangunan pertanian dalam arti luas meliputi; perkebunan, pertanian tanaman pangan dan hortikultura, peternakan, perikanan sungai, laut, dan memberi jaminan perlindungan kepada petani tambak melalui mekanisme pengadaan fasilitas dan regulasi di setiap kabupaten/kota;
4. Meningkatkan terwujudnya konektivitas kawasan perbatasan, pedalaman dan daerah terpencil dalam rangka membangun desa menata kota, dengan membangun infrastruktur darat, laut, sungai udara dan informasi teknologi di setiap kabupaten/kota;
5. Meningkatkan pembangunan infrastruktur desa dan kelurahan di kabupaten/kota;
6. Mewujudkan pembangunan ekonomi melalui diversifikasi produk dan keunggulan komperatif setiap kabupaten/kota;
7. Peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan wajib belajar 16 tahun yang berwawaskan kebangsaan;
8. Mewujudkan pengadaan balai latihan kerja, perluasan lapangan kerja, kesempatan usaha dan ekonomi kreatif bagi kaum milenial;
9. Mewujudkan bantuan Kredit Usaha Rakyat (KUR) bagi pelaku UMKM di setiap kabupaten/kota.
10. Mewujudkan pemberian tunjangan perbaikan penghasilan bagi aparat desa dan RT, tenaga pendidikan, dan kependidikan pada semua tingkatan satuan pendidikan, tenaga kesehatan serta tenaga honorer di daerah perbatasan, pedalaman dan terpencil serta perkotaan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

Dari 10 Prioritas Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2021-2026 Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM mendukung mewujudkan Prioritas Daerah sebagai berikut :

- Mewujudkan pembangunan KIPI;
- Mewujudkan pembangunan ekonomi melalui diversifikasi produk dan keunggulan komperatif setiap kabupaten/kota;
- Mewujudkan bantuan Kredit Usaha Rakyat (KUR) bagi pelaku UMKM di setiap kabupaten/kota.

2.3 Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja Merupakan Perjanjian yang dibuat oleh dua belah pihak dimana pihak pertama adalah Kepala Dinas Perindagkop dan UKM Provinsi Kalimantan Utara dan Pihak ke dua adalah Gubernur Kalimantan Utara Dr.(H.C). H. Zainal. Paliwang, M.Hum sebagai acuan kerja Dinas Perindagkop dan UKM pada Tahun Anggaran 2024 dan mempertanggungjawabkan dalam bentuk dokumen Laporan Kinerja Pemerintah

Table 2.2 Perjanian Kinerja dan target Tahun 2024

| No. | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Target |
|-----|--|---|--------|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 1. | Meningkatnya pertumbuhan Koperasi Sehat | Persentase Koperasi aktif | 71,70% |
| 2. | Meningkatnya UMKM yang mengakses KUR | Pertumbuhan UMKM yang mengakses KUR | 2 % |
| 3. | Meningkatnya Pertumbuhan UMKM | Pertumbuhan UMKM | 6,5% |
| 4. | Meningkatnya nilai ekspor bersih Kaltara | Pertumbuhan Nilai Ekspor bersih Kaltara | 2,3% |

| | | | |
|----|---|---|--------|
| 5. | Terwujudnya stabilisasi harga dan ketersediaan pasokan barang kebutuhan pokok di daerah | Persentase Inflasi Pangan Begejolak | 3 ± 1 |
| 6. | Meningkatnya perlindungan konsumen dan pengawasan perdagangan terhadap Kesesuaian dan jaminan mutu produk | Persentase Barang yang tidak sesuai standar | 5 % |
| 7. | Meningkatnya Pasar Produk Lokal | Persentase peningkatan Kontribusi Sub Sektor perdagangan Produk Lokal terhadap PDRB | 20% |
| 8. | Meningkatnya pertumbuhan PDRB Sektor Industri | Persentase peningkatan kontribusi sektor industri | 15,52% |

Sumber : Perjanjian Kinerja Disperindagkop Tahun 2024

2.4 Rencana Kerja dan Anggaran

Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun 2025 disusun sebagai dokumen perencanaan tahunan yang merinci program dan kegiatan prioritas yang akan dilaksanakan selama tahun anggaran berjalan, beserta alokasi sumber daya yang dibutuhkan. Penyusunan RKA ini berpedoman pada dokumen perencanaan strategis jangka menengah serta kebijakan nasional dan daerah yang berlaku, dengan memperhatikan prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas, berikut merupakan Rencana Kerja dan Anggaran Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2024.

Tabel 2.3 Rencana Kerja dan Anggaran Dinas Perindagkop dan UKM Tahun 2024

| | |
|---|--|
| RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH | REKAPITULASI RKA-BELANJA SKPD |
| Pemerintahan Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2025 | |

Organisasi : Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM

**Rincian Anggaran Belanja
Berdasarkan Program dan Kegiatan**

| Kode | Uraian | Sumber Dana | Lokasi | Jumlah | | | | | Tahun + 1 | |
|--|---|-------------|--------|-----------|----------------------|-------------------|-----------------------|------------------|----------------------|----------------------|
| | | | | Tahun - 1 | Tahun N | | | | | |
| | | | | | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | | Jumlah (Rp) |
| Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM | | | | | | | | | | |
| 2 | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | | | | | | | |
| 2 | 17 | | | | | | | | | |
| 2 | 17 | 03 | | | | | | | | |
| 2 | 17 | 03 | 1.02 | | | | | | | |
| 2 | 17 | 03 | 1.02 | 0002 | Rp. 370.000.000,00 | Rp. 0,00 | Rp. 0,00 | Rp. 0,00 | Rp. 370.000.000,00 | Rp. 400.000.000,00 |
| 2 | 17 | 05 | | | | | | | | |
| 2 | 17 | 05 | 1.01 | | | | | | | |
| 2 | 17 | 05 | 1.01 | 0001 | Rp. 599.999.999,00 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 599.999.999,00 | Rp. 600.000.000,00 |
| 2 | 17 | 07 | | | | | | | | |
| 2 | 17 | 07 | | | Rp. 3.091.176.283,00 | Rp. 50.000.000,00 | Rp. 0,00 | Rp. 0,00 | Rp. 3.141.176.283,00 | Rp. 3.455.299.431,00 |

| Kode | Uraian | Sumber Dana | Lokasi | Jumlah | | | | | Tahun + 1 | |
|------|--------|-------------|--------|-----------|-----------------------|--------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | | | Tahun - 1 | Tahun N | | | | | |
| | | | | | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | | Jumlah (Rp) |
| 2 | 17 | 07 | 1.01 | | Rp. 3.091.176.283,00 | Rp. 50.000.000,00 | Rp. 0,00 | Rp. 0,00 | Rp. 3.141.176.283,00 | Rp. 3.455.299.431,00 |
| 2 | 17 | 07 | 1.01 | 0001 | Rp. 2.041.176.284,00 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 2.041.176.284,00 | Rp. 2.355.299.431,00 |
| 2 | 17 | 07 | 1.01 | 0002 | Rp. 899.999.999,00 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 899.999.999,00 | Rp. 900.000.000,00 |
| 2 | 17 | 07 | 1.01 | 0005 | Rp. 150.000.000,00 | Rp. 50.000.000,00 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 200.000.000,00 | Rp. 200.000.000,00 |
| 2 | 17 | 08 | | | Rp. 3.752.057.142,00 | Rp. 0,00 | Rp. 0,00 | Rp. 0,00 | Rp. 3.752.057.142,00 | Rp. 4.377.400.000,00 |
| 2 | 17 | 08 | 1.01 | | Rp. 3.752.057.142,00 | Rp. 0,00 | Rp. 0,00 | Rp. 0,00 | Rp. 3.752.057.142,00 | Rp. 4.377.400.000,00 |
| 2 | 17 | 08 | 1.01 | 0001 | Rp. 3.752.057.142,00 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 3.752.057.142,00 | Rp. 4.377.400.000,00 |
| 2 | 17 | 01 | | | Rp. 12.447.852.063,00 | Rp. 120.722.250,00 | Rp. 0,00 | Rp. 0,00 | Rp. 12.568.574.313,00 | Rp. 12.563.000.000,00 |
| 2 | 17 | 01 | 1.01 | | Rp. 520.000.000,00 | Rp. 0,00 | Rp. 0,00 | Rp. 0,00 | Rp. 520.000.000,00 | Rp. 520.000.000,00 |
| 2 | 17 | 01 | 1.01 | 0001 | Rp. 400.000.000,00 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 400.000.000,00 | Rp. 400.000.000,00 |
| 2 | 17 | 01 | 1.01 | 0006 | Rp. 50.000.000,00 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 50.000.000,00 | Rp. 50.000.000,00 |
| 2 | 17 | 01 | 1.01 | 0007 | Rp. 70.000.000,00 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 70.000.000,00 | Rp. 70.000.000,00 |
| 2 | 17 | 01 | 1.02 | | Rp. 9.182.572.272,00 | Rp. 0,00 | Rp. 0,00 | Rp. 0,00 | Rp. 9.182.572.272,00 | Rp. 9.050.000.000,00 |
| 2 | 17 | 01 | 1.02 | 0001 | Rp. 7.620.000.000,00 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 7.620.000.000,00 | Rp. 7.650.000.000,00 |

| Kode | | | | | Uraian | Sumber Dana | Lokasi | Jumlah | | | | | |
|------|----|----|------|------|--|------------------------------|---|----------------------|-------------------|---------------|-----------------------|----------------------|----------------------|
| | | | | | | | | Tahun - 1 | Tahun N | | | | Tahun + 1 |
| | | | | | | | | | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | |
| 2 | 17 | 01 | 1.02 | 0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Rp. 1.562.572.272,00 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 1.562.572.272,00 | Rp. 1.400.000.000,00 |
| 2 | 17 | 01 | 1.05 | | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | | Rp. 300.000.000,00 | Rp. 0,00 | Rp. 0,00 | Rp. 0,00 | Rp. 300.000.000,00 | Rp. 300.000.000,00 |
| 2 | 17 | 01 | 1.05 | 0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Rp. 300.000.000,00 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 300.000.000,00 | Rp. 300.000.000,00 |
| 2 | 17 | 01 | 1.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | Rp. 1.928.066.191,00 | Rp. 66.000.000,00 | Rp. 0,00 | Rp. 0,00 | Rp. 1.994.066.191,00 | Rp. 1.949.000.000,00 |
| 2 | 17 | 01 | 1.06 | 0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Rp. 0 | Rp. 66.000.000,00 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 66.000.000,00 | Rp. 64.000.000,00 |
| 2 | 17 | 01 | 1.06 | 0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Rp. 22.999.307,00 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 22.999.307,00 | Rp. 23.000.000,00 |
| 2 | 17 | 01 | 1.06 | 0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Rp. 268.017.734,00 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 268.017.734,00 | Rp. 225.000.000,00 |
| 2 | 17 | 01 | 1.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Rp. 125.049.150,00 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 125.049.150,00 | Rp. 125.000.000,00 |
| 2 | 17 | 01 | 1.06 | 0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Rp. 12.000.000,00 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 12.000.000,00 | Rp. 12.000.000,00 |
| 2 | 17 | 01 | 1.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Rp. 1.500.000.000,00 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 1.500.000.000,00 | Rp. 1.500.000.000,00 |
| 2 | 17 | 01 | 1.07 | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | Rp. 0,00 | Rp. 54.722.250,00 | Rp. 0,00 | Rp. 0,00 | Rp. 54.722.250,00 | Rp. 0,00 |
| 2 | 17 | 01 | 1.07 | 0005 | Pengadaan Mebel | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Rp. 0 | Rp. 54.722.250,00 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 54.722.250,00 | Rp. 0 |
| 2 | 17 | 01 | 1.08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | Rp. 136.993.600,00 | Rp. 0,00 | Rp. 0,00 | Rp. 0,00 | Rp. 136.993.600,00 | Rp. 137.000.000,00 |
| 2 | 17 | 01 | 1.08 | 0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Rp. 12.000.000,00 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 12.000.000,00 | Rp. 12.000.000,00 |

| Kode | | | | | Uraian | Sumber Dana | Lokasi | Jumlah | | | | | |
|------|----|----|------|------|---|------------------------------|---|--------------------|-----------------|---------------|-----------------------|--------------------|--------------------|
| | | | | | | | | Tahun - 1 | Tahun N | | | | Tahun + 1 |
| | | | | | | | | | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | |
| 2 | 17 | 01 | 1.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Rp. 109.993.600,00 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 109.993.600,00 | Rp. 110.000.000,00 |
| 2 | 17 | 01 | 1.08 | 0003 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Rp. 15.000.000,00 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 15.000.000,00 | Rp. 15.000.000,00 |
| 2 | 17 | 01 | 1.09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | Rp. 380.220.000,00 | Rp. 0,00 | Rp. 0,00 | Rp. 0,00 | Rp. 380.220.000,00 | Rp. 607.000.000,00 |
| 2 | 17 | 01 | 1.09 | 0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Rp. 190.220.000,00 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 190.220.000,00 | Rp. 180.000.000,00 |
| 2 | 17 | 01 | 1.09 | 0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Rp. 190.000.000,00 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 190.000.000,00 | Rp. 427.000.000,00 |
| 3 | | | | | URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN | | | | | | | | |
| 3 | 30 | | | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN | | | | | | | | |
| 3 | 30 | 02 | | | PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN | | | Rp. 324.434.590,00 | Rp. 0,00 | Rp. 0,00 | Rp. 0,00 | Rp. 324.434.590,00 | Rp. 350.000.000,00 |
| 3 | 30 | 02 | 1.01 | | Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Toko Bebas Bea dan Rekomendasi Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP-MB) bagi Distributor | | | Rp. 99.551.000,00 | Rp. 0,00 | Rp. 0,00 | Rp. 0,00 | Rp. 99.551.000,00 | Rp. 100.000.000,00 |
| 3 | 30 | 02 | 1.01 | 0001 | Fasilitasi Pemenuhan Komitmen SIUP-MB Toko Bebas Bea dan Rekomendasi SIUP-MB bagi Distributor melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Rp. 99.551.000,00 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 99.551.000,00 | Rp. 100.000.000,00 |
| 3 | 30 | 02 | 1.03 | | Pengendalian Usaha Perdagangan Bahan Berbahaya Pengecer Tertdaftar | | | Rp. 99.897.000,00 | Rp. 0,00 | Rp. 0,00 | Rp. 0,00 | Rp. 99.897.000,00 | Rp. 100.000.000,00 |
| 3 | 30 | 02 | 1.03 | 0003 | Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Rp. 99.897.000,00 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 99.897.000,00 | Rp. 100.000.000,00 |
| 3 | 30 | 02 | 1.04 | | Penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) bagi Daerah Provinsi yang Telah Ditetapkan Sebagai Instansi Penerbit SKA dan Angka Pengenal Importir (API) | | | Rp. 124.986.590,00 | Rp. 0,00 | Rp. 0,00 | Rp. 0,00 | Rp. 124.986.590,00 | Rp. 150.000.000,00 |

| Kode | Uraian | Sumber Dana | Lokasi | Jumlah | | | | | | | | | |
|------|--------|-------------|--------|-----------|--|------------------------------|---|----------------------|--------------------|-------------|----------|----------------------|----------------------|
| | | | | Tahun - 1 | Tahun N | | | | Tahun + 1 | | | | |
| | | | | | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | | Jumlah (Rp) | | | |
| 3 | 30 | 02 | 1.04 | 0001 | Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan Penerbitan SKA | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Rp. 124.986.590,00 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 124.986.590,00 | Rp. 150.000.000,00 |
| 3 | 30 | 03 | | | PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN | | | Rp. 8.249.998.895,00 | Rp. 750.000.000,00 | Rp. 0,00 | Rp. 0,00 | Rp. 8.999.998.895,00 | Rp. 9.000.000.000,00 |
| 3 | 30 | 03 | 1.01 | | Pembangunan dan Pengelolaan Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi serta Pasar Lelang Komoditas | | | Rp. 8.249.998.895,00 | Rp. 750.000.000,00 | Rp. 0,00 | Rp. 0,00 | Rp. 8.999.998.895,00 | Rp. 9.000.000.000,00 |
| 3 | 30 | 03 | 1.01 | 0001 | Penyediaan Sarana dan Prasarana Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Rp. 8.150.000.000,00 | Rp. 750.000.000,00 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 8.900.000.000,00 | Rp. 8.900.000.000,00 |
| 3 | 30 | 03 | 1.01 | 0003 | Penataan, Pembinaan, dan Pengembangan Pasar Lelang Komoditas | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Rp. 99.998.895,00 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 99.998.895,00 | Rp. 100.000.000,00 |
| 3 | 30 | 04 | | | PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG Kebutuhan POKOK DAN BARANG PENTING | | | Rp. 1.099.964.955,00 | Rp. 0,00 | Rp. 0,00 | Rp. 0,00 | Rp. 1.099.964.955,00 | Rp. 1.075.000.000,00 |
| 3 | 30 | 04 | 1.01 | | Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Provinsi | | | Rp. 499.964.955,00 | Rp. 0,00 | Rp. 0,00 | Rp. 0,00 | Rp. 499.964.955,00 | Rp. 500.000.000,00 |
| 3 | 30 | 04 | 1.01 | 0001 | Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok di Tingkat Distributor dan Sub Distributor | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Rp. 249.999.355,00 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 249.999.355,00 | Rp. 250.000.000,00 |
| 3 | 30 | 04 | 1.01 | 0002 | Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Penting di Tingkat Distributor dan Sub Distributor | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Rp. 249.965.600,00 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 249.965.600,00 | Rp. 250.000.000,00 |
| 3 | 30 | 04 | 1.02 | | Pengendalian Harga, Informasi Ketersediaan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan | | | Rp. 425.000.000,00 | Rp. 0,00 | Rp. 0,00 | Rp. 0,00 | Rp. 425.000.000,00 | Rp. 400.000.000,00 |
| 3 | 30 | 04 | 1.02 | 0001 | Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Rp. 225.000.000,00 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 225.000.000,00 | Rp. 200.000.000,00 |
| 3 | 30 | 04 | 1.02 | 0002 | Operasi Pasar dalam rangka Stabilitas Harga Pangan Pokok yang Dampaknya Beberapa Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Rp. 200.000.000,00 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 200.000.000,00 | Rp. 200.000.000,00 |

| Kode | Uraian | Sumber Dana | Lokasi | Jumlah | | | | | | | | | |
|------|--------|-------------|--------|-----------|---|------------------------------|---|----------------------|-----------|-------------|----------|----------------------|----------------------|
| | | | | Tahun - 1 | Tahun N | | | | Tahun + 1 | | | | |
| | | | | | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | | Jumlah (Rp) | | | |
| 3 | 30 | 04 | 1.03 | | Pengawasan Pupuk dan Pestisida Tingkat Daerah Provinsi dalam Melakukan Pelaksanaan Pengadaan, Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi di Wilayah Kerjanya | | | Rp. 175.000.000,00 | Rp. 0,00 | Rp. 0,00 | Rp. 0,00 | Rp. 175.000.000,00 | Rp. 175.000.000,00 |
| 3 | 30 | 04 | 1.03 | 0003 | Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Rp. 100.000.000,00 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 100.000.000,00 | Rp. 100.000.000,00 |
| 3 | 30 | 04 | 1.03 | 0004 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pupuk Bersubsidi dan Pestisida | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Rp. 75.000.000,00 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 75.000.000,00 | Rp. 75.000.000,00 |
| 3 | 30 | 05 | | | PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR | | | Rp. 1.625.063.136,00 | Rp. 0,00 | Rp. 0,00 | Rp. 0,00 | Rp. 1.625.063.136,00 | Rp. 1.675.000.000,00 |
| 3 | 30 | 05 | 1.01 | | Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi | | | Rp. 1.625.063.136,00 | Rp. 0,00 | Rp. 0,00 | Rp. 0,00 | Rp. 1.625.063.136,00 | Rp. 1.675.000.000,00 |
| 3 | 30 | 05 | 1.01 | 0001 | Pameran Dagang Internasional/Nasional | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Rp. 749.965.500,00 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 749.965.500,00 | Rp. 750.000.000,00 |
| 3 | 30 | 05 | 1.01 | 0002 | Pameran Dagang Lokal | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Rp. 270.100.000,00 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 270.100.000,00 | Rp. 300.000.000,00 |
| 3 | 30 | 05 | 1.01 | 0003 | Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Rp. 249.997.636,00 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 249.997.636,00 | Rp. 250.000.000,00 |
| 3 | 30 | 05 | 1.01 | 0004 | Peningkatan Citra Produk Ekspor | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Rp. 355.000.000,00 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 355.000.000,00 | Rp. 375.000.000,00 |
| 3 | 30 | 06 | | | PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN | | | Rp. 800.000.000,00 | Rp. 0,00 | Rp. 0,00 | Rp. 0,00 | Rp. 800.000.000,00 | Rp. 725.000.000,00 |
| 3 | 30 | 06 | 1.01 | | Pelaksanaan Perlindungan Konsumen di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota | | | Rp. 200.000.000,00 | Rp. 0,00 | Rp. 0,00 | Rp. 0,00 | Rp. 200.000.000,00 | Rp. 175.000.000,00 |
| 3 | 30 | 06 | 1.01 | 0001 | Pemberdayaan Konsumen dan Kelembagaan Perlindungan Konsumen | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Rp. 75.000.000,00 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 75.000.000,00 | Rp. 75.000.000,00 |
| 3 | 30 | 06 | 1.01 | 0002 | Peningkatan Hubungan Kerja dengan Lembaga Perlindungan Konsumen | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Rp. 75.000.000,00 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 75.000.000,00 | Rp. 50.000.000,00 |

| Kode | Uraian | Sumber Dana | Lokasi | Jumlah | | | | | | | | | | |
|------|--------|-------------|--------|-----------|--|------------------------------|---|----------------------|--------------------|-------------|----------|----------------------|----------------------|--------------------|
| | | | | Tahun - 1 | Tahun N | | | | Tahun + 1 | | | | | |
| | | | | | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | | Jumlah (Rp) | | | | |
| 3 | 30 | 06 | 1.01 | 0003 | Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan dan Penyelesaian Sengketa Konsumen | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 50.000.000,00 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 50.000.000,00 | Rp. 50.000.000,00 |
| 3 | 30 | 06 | 1.02 | | Pelaksanaan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Produk di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota | | | Rp. 300.000.000,00 | Rp. 0,00 | Rp. 0,00 | Rp. 0,00 | Rp. 300.000.000,00 | Rp. 300.000.000,00 | |
| 3 | 30 | 06 | 1.02 | 0004 | Pengembangan Layanan Kalibrasi | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 100.000.000,00 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 100.000.000,00 | Rp. 100.000.000,00 |
| 3 | 30 | 06 | 1.02 | 0005 | Pengembangan Layanan Pengujian | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 100.000.000,00 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 100.000.000,00 | Rp. 100.000.000,00 |
| 3 | 30 | 06 | 1.02 | 0006 | Pemantauan Mutu Produk | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 50.000.000,00 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 50.000.000,00 | Rp. 50.000.000,00 |
| 3 | 30 | 06 | 1.02 | 0007 | Pengembangan Layanan Sertifikasi/Lembaga Inspeksi | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 50.000.000,00 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 50.000.000,00 | Rp. 50.000.000,00 |
| 3 | 30 | 06 | 1.03 | | Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota | | | Rp. 300.000.000,00 | Rp. 0,00 | Rp. 0,00 | Rp. 0,00 | Rp. 300.000.000,00 | Rp. 250.000.000,00 | |
| 3 | 30 | 06 | 1.03 | 0003 | Peningkatan Kapasitas dan Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa serta Kegiatan Perdagangan sesuai Parameter Ketentuan Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 300.000.000,00 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 300.000.000,00 | Rp. 250.000.000,00 |
| 3 | 30 | 07 | | | PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI | | | Rp. 1.050.000.000,00 | Rp. 0,00 | Rp. 0,00 | Rp. 0,00 | Rp. 1.050.000.000,00 | Rp. 1.050.000.000,00 | |
| 3 | 30 | 07 | 1.03 | | Pelaksanaan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri | | | Rp. 1.050.000.000,00 | Rp. 0,00 | Rp. 0,00 | Rp. 0,00 | Rp. 1.050.000.000,00 | Rp. 1.050.000.000,00 | |
| 3 | 30 | 07 | 1.03 | 0002 | Sosialisasi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 550.000.000,00 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 550.000.000,00 | Rp. 550.000.000,00 |
| 3 | 30 | 07 | 1.03 | 0005 | Fasilitasi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 500.000.000,00 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 500.000.000,00 | Rp. 500.000.000,00 |
| 3 | 31 | | | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN | | | | | | | | | |
| 3 | 31 | 02 | | | PROGRAM Perencanaan DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI | | | Rp. 1.489.970.000,00 | Rp. 310.000.000,00 | Rp. 0,00 | Rp. 0,00 | Rp. 1.799.970.000,00 | Rp. 1.700.000.000,00 | |

| Kode | Uraian | Sumber Dana | Lokasi | Jumlah | | | | | | | | | | |
|------|--------|-------------|--------|-----------|--|------------------------------|---|----------------------|--------------------|--------------------|----------|----------------------|----------------------|--------------------|
| | | | | Tahun - 1 | Tahun N | | | | Tahun + 1 | | | | | |
| | | | | | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | | Jumlah (Rp) | | | | |
| 3 | 31 | 02 | 1.01 | | Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi | | | Rp. 1.489.970.000,00 | Rp. 310.000.000,00 | Rp. 0,00 | Rp. 0,00 | Rp. 1.799.970.000,00 | Rp. 1.700.000.000,00 | |
| 3 | 31 | 02 | 1.01 | 0002 | Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 200.000.000,00 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 200.000.000,00 | Rp. 200.000.000,00 |
| 3 | 31 | 02 | 1.01 | 0003 | Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 200.000.000,00 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 200.000.000,00 | Rp. 200.000.000,00 |
| 3 | 31 | 02 | 1.01 | 0004 | Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 481.270.000,00 | Rp. 310.000.000,00 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 791.270.000,00 | Rp. 700.000.000,00 |
| 3 | 31 | 02 | 1.01 | 0005 | Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 608.700.000,00 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 608.700.000,00 | Rp. 600.000.000,00 |
| 3 | 31 | 03 | | | PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI | | | Rp. 200.000.000,00 | Rp. 0,00 | Rp. 0,00 | Rp. 0,00 | Rp. 200.000.000,00 | Rp. 300.000.000,00 | |
| 3 | 31 | 03 | 1.01 | | Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPIU), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI), dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Provinsi | | | Rp. 200.000.000,00 | Rp. 0,00 | Rp. 0,00 | Rp. 0,00 | Rp. 200.000.000,00 | Rp. 300.000.000,00 | |
| 3 | 31 | 03 | 1.01 | 0003 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Provinsi | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 100.000.000,00 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 100.000.000,00 | Rp. 150.000.000,00 |
| 3 | 31 | 03 | 1.01 | 0004 | Fasilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIInas) yang terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission Risk Base Approach (OSS RBA) | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 100.000.000,00 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 100.000.000,00 | Rp. 150.000.000,00 |
| 3 | 31 | 04 | | | PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL | | | Rp. 499.999.042,00 | Rp. 0,00 | Rp. 0,00 | Rp. 0,00 | Rp. 499.999.042,00 | Rp. 450.000.000,00 | |
| 3 | 31 | 04 | 1.01 | | Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPIU, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIInas) | | | Rp. 499.999.042,00 | Rp. 0,00 | Rp. 0,00 | Rp. 0,00 | Rp. 499.999.042,00 | Rp. 450.000.000,00 | |
| 3 | 31 | 04 | 1.01 | 0002 | Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Provinsi melalui SIInas | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 199.999.850,00 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 199.999.850,00 | Rp. 150.000.000,00 |

| Kode | Uraian | Sumber Dana | Lokasi | Jumlah | | | | | | | | | | |
|------|--------|-------------|--------|---|---|------------------------------|---|------------------------------|-----------------------------|-------------|-------|------------------------------|------------------------------|--------------------|
| | | | | Tahun - 1 | Tahun N | | | | Tahun + 1 | | | | | |
| | | | | | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | | Jumlah (Rp) | | | | |
| 3 | 31 | 04 | 1.01 | 0003 | Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Provinsi dalam Penyampaian Data ke SIInas | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 299.999.192,00 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 299.999.192,00 | Rp. 300.000.000,00 |
| | | | | Jumlah | | | | Rp. 35.600.516.105,00 | Rp. 1.230.722.250,00 | | | Rp. 36.831.238.355,00 | Rp. 37.720.699.431,00 | |
| | | | | Provinsi Kalimantan Utara..... Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM | | | | | | | | | | |
| | | | | Hj. Hasriyani, SH,MM NIP. 197307172003122008 | | | | | | | | | | |

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Akuntabilitas Kinerja

3.1.1 Capaian – capaian di perjanjian kinerja

Indikator kinerja merupakan unsur penting dalam pertanggungjawaban kinerja dalam mengukur pencapaian sasaran yang telah ditentukan dalam perjanjian kinerja antara Kepala Perangkat Daerah dengan Kepala Daerah, pada tahun 2024 telah dilaksanakan program dan kegiatan pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM dalam upaya mencapai perjanjian kinerja yang telah diperjanjikan. Dalam pelaksanaan kinerja Dinas Perindagkop dan UKM Provinsi Kalimantan Utara, telah ditetapkan target dalam pelaksanaan kinerja tahun 2024 dan dapat dilihat realisasi capaian kinerja pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM pada tahun 2024 sesuai dengan Sasaran seperti berikut:

Tabel 3.1 Capaian Kinerja Berdasarkan IKU Disperindagkop dan UKM Tahun 2024

| No. | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Target | Capaian Kinerja | Persentase capaian kinerja |
|------------|---|-------------------------------------|---------------|------------------------|-----------------------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| 1. | Meningkatnya pertumbuhan Koperasi Sehat | Persentase Koperasi Aktif | 71,70% | 88,64% | 124% |
| 2. | Meningkatnya UMKM yang mengakses KUR | Pertumbuhan UMKM yang mengakses KUR | 2% | -11,98% | -599% |

| | | | | | |
|----|---|---|--------|--------|--------|
| 3. | Meningkatnya Pertumbuhan UMKM | Pertumbuhan UMKM | 5% | 65,99% | 1015% |
| 4. | Meningkatnya nilai ekspor bersih Kaltara | Pertumbuhan Nilai Ekspor bersih Kaltara | 2,3% | -24% | -1043% |
| 5. | Terwujudnya stabilisasi harga dan ketersediaan pasokan barang kebutuhan pokok di daerah | Persentase Inflasi Pangan Begejolak | 3 ± 1 | 1,29% | 43% |
| 6. | Meningkatnya perlindungan konsumen dan pengawasan perdagangan terhadap Kesesuaian dan jaminan mutu produk | Persentase Barang yang tidak sesuai standar | 5% | 5,86% | 86% |
| 7. | Meningkatnya Pasar Produk Lokal | Persentase peningkatan Kontribusi Sub Sektor perdagangan Produk Lokal terhadap PDRB | 20% | 48% | 240% |
| 8. | Meningkatnya pertumbuhan PDRB Sektor Industri | Persentase peningkatan kontribusi sektor industri | 15,52% | 6,26% | 40% |

Tabel 3.2 Pengukuran Capaian Kinerja Berdasarkan IKU Disperindagkop dan UKM Tahun 2024

| No | Indikator Kinerja | Jenis Target | Target | Formulasi Rumus Perhitungan | Data Kinerja | Teknis Perhitungan | Kinerja | |
|----|---|--------------|--------|--|--|--|---------|--------|
| | | | | | | | Capaian | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Pertumbuhan Nilai Ekspor bersih Kaltara | Persentase | 2,3% | Nilai ekspor bersih tahun N - Nilai Ekspor bersih tahun N-1 dibagi nilai ekspor bersih tahun N-1 dikali 100% | Nilai ekspor bersih tahun N = 1.641.050.000 Nilai Ekspor bersih tahun N-1 = 2.173.211.752 | 1.641.050.000 - 2.173.211.752 = 532.161.752 : 2.173.211.752 X 100% | -24% | -1043% |

| No | Indikator Kinerja | Jenis Target | Target | Formulasi Rumus Perhitungan | Data Kinerja | Teknis Perhitungan | Kinerja | |
|----|-------------------------------------|--------------|--------|-----------------------------------|--------------------------|--------------------------|---------|-----|
| | | | | | | | Capaian | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 2 | Persentase Inflasi Pangan Begejolak | Persentase | 3 ± 1 | Nilai IHK Volitaire Food dari BPS | Nilai IHK Tahun N = 1,29 | Nilai IHK Tahun N = 1,29 | 1,29% | 43% |

| | | | | | | | | |
|---|---|------------|----|---|--|-----------------------|-------|-----|
| 3 | Meningkatnya perlindungan konsumen dan pengawasan perdagangan terhadap Kesesuaian dan jaminan mutu produk | Persentase | 5% | Jumlah Barang Beredar diawasi yang tidak sesuai standar Tahun N dibagi jumlah seluruh barang beredar yang diawasi Tahun N dikali 100% | Jumlah barang beredar diawasi yang tidak sesuai standar tahun N = 1.063 Jumlah barang beredar yang diawasi tahun N = 18.142 | 1.063 : 18.142 x 100% | 5,86% | 86% |
|---|---|------------|----|---|--|-----------------------|-------|-----|

| | | | | | | | | |
|---|---|------------|-----|---|--|-------------------------------------|-----|------|
| 3 | Persentase peningkatan Kontribusi Sub Sektor perdagangan Produk Lokal terhadap PDRB | Persentase | 20% | Nilai Kontribusi PDRB Sub Sektor Perdagangan Produk Lokal Tahun N - Nilai Kontribusi PDRB Sub Sektor Perdagangan Produk Lokal Tahun N-1 dibagi Nilai Kontribusi PDRB Sub Sektor Perdagangan Produk Lokal Tahun N-1 x 100% | Nilai Kontribusi PDRB Sub Sektor Perdagangan Produk Lokal Tahun N = 9,80 Nilai Kontribusi PDRB Sub Sektor Perdagangan Produk Lokal Tahun N-1 = 6,60 | 9,80-6,60 = 3,2 3,2: 6,60 x 100% | 48% | 240% |
|---|---|------------|-----|---|--|-------------------------------------|-----|------|

| No | Indikator Kinerja | Jenis Target | Target | Formulasi Rumus Perhitungan | Data Kinerja | Teknis Perhitungan | Kinerja | |
|----|---|--------------|---------|--|---|--------------------|---------|-----|
| | | | | | | | Capaian | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Persentase peningkatan kontribusi sektor industri | Persentase | 15,52 % | Nilai Kontribusi PDRB Industri Tahun N - Nilai Kontribusi PDRB Industri Tahun N-1 dibagi Nilai Kontribusi PDRB Industri Tahun N-1 x 100% | Nilai Kontribusi Tahun N = 8,15 Nilai Kontribusi Tahun N -1 = 7,67 | 8,15 - 7,76 x 100% | 6% | 40% |

| No | Indikator Kinerja | Jenis Target | Target | Formulasi Rumus Perhitungan | Data Kinerja | Teknis Perhitungan | Kinerja | |
|----|-------------------|--------------|--------|-----------------------------|--------------|--------------------|---------|---|
| | | | | | | | Capaian | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

| | | | | | | | | |
|---|---------------------------|------------|---------|--|--|------------------------|--------|------|
| 1 | Persentase Koperasi Sehat | Persentase | 71,70 % | Koperasi Aktif Tahun N dibagi Jumlah Koperasi Tahun N dikali 100 % | Koperasi Aktif tahun N = 39 Total Koperasi tahun N = 44 | $39 : 44 \times 100\%$ | 88,64% | 124% |
|---|---------------------------|------------|---------|--|--|------------------------|--------|------|

| | | | | | | | | |
|---|---------------------------------------|------------|---|---|--|---|---------|-----|
| 2 | Pertumbuhan UMKM yang mendapatkan KUR | Persentase | 2 | Jumlah UMKM yang Menerima KUR Tahun N - Jumlah UMKM yang menerima KUR Tahun N-1 dibagi Jumlah UMKM yang menerima KUR Tahun N-1 dikali 100 % | Jumlah UMKM tahun N yang menerima KUR = 12.825 Jumlah UMKM tahun N-1 yang menerima KUR = 14.571 | $\frac{12.825 - 14.571}{14.571} \times 100\%$ | -11,98% | -6% |
|---|---------------------------------------|------------|---|---|--|---|---------|-----|

| | | | | | | | | |
|---|------------------|------------|------|--|--|---|--------|-------|
| 3 | Pertumbuhan UMKM | Persentase | 6,5% | Jumlah UMKM Tahun N - Jumlah UMKM Tahun N-1 dibagi Jumlah UMKM Tahun N-1 dikali 100% | Jumlah UMKM Tahun N = 73.121 Jumlah UMKM Tahun N-1 = 44.052 | $\frac{73.121 - 44.052}{44.052} \times 100\%$ | 65,99% | 1031% |
|---|------------------|------------|------|--|--|---|--------|-------|

3.1.2 Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun ini Dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

Perbandingan realisasi capaian kinerja tahun 2022,2023 dan 2024 dapat dilakukan untuk melihat perbandingan capaian kinerja pada tahun berjalan dan tahun sebelumnya, capaian kinerja 2022,2023,2024 dapat dilihat pada tabel berikut;

**Tabel 3.3 Perbandingan Antara Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja
2022,2023 dan 2024**

| No. | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Capaian Kinerja 2022 | Capaian Kinerja 2023 | Capaian Kinerja 2024 |
|------------|---|---|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| 1. | Meningkatnya pertumbuhan Koperasi Sehat | Persentase Koperasi Aktif | 73% | 73% | 88,64 |
| 2. | Meningkatnya UMKM yang mengakses KUR | Pertumbuhan UMKM yang mengakses KUR | 11,94% | -9% | -6 |
| 3. | Meningkatnya Pertumbuhan UMKM | Pertumbuhan UMKM | -42% | 23% | 65,99 |
| 4. | Meningkatnya nilai ekspor bersih Kaltara | Pertumbuhan Nilai Ekspor bersih Kaltara | 57,70% | -13,30% | -24% |
| 5. | Terwujudnya stabilisasi harga dan ketersediaan pasokan barang kebutuhan pokok di daerah | Persentase Inflasi Pangan Begejolak | 3,25% | 2,61% | 1,26% |
| 6. | Meningkatnya perlindungan konsumen dan pengawasan perdagangan terhadap Kesesuaian dan jaminan mutu produk | Persentase Barang yang tidak sesuai standar | 6,70% | 7% | 5,58% |
| 7. | Meningkatnya Pasar Produk Lokal | Persentase peningkatan Kontribusi Sub | 46,18% | 7,19% | 48% |

| | | | | | |
|----|---|---|-----|--------|----|
| | | Sektor perdagangan Produk Lokal terhadap PDRB | | | |
| 8. | Meningkatnya pertumbuhan PDRB Sektor Industri | Persentase peningkatan kontribusi sektor industri | 26% | -0,13% | 6% |

3.1.3 Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun ini Dengan Target Jangka Menengah Yang Terdapat Dalam Dokumen Renstra

Pada bagian ini dilakukan perbandingan antara realialisasi kinerja tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen renstra antara lain seperti yang disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 3.4. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Berjalan Dengan Target Renstra

| No. | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Realisasi | Target Akhir | Capaian Kinerja |
|-----|--|---|-----------|--------------|-----------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| 1. | Meningkatnya pertumbuhan Koperasi Sehat | Persentase Koperasi Aktif | 88,64 | 73% | 121,59% |
| 2. | Meningkatnya UMKM yang mengakses KUR | Pertumbuhan UMKM yang mengakses KUR | -6 | 2% | -300% |
| 3. | Meningkatnya Pertumbuhan UMKM | Pertumbuhan UMKM | 65,99 | 9,5% | 694,63% |
| 4. | Meningkatnya nilai ekspor bersih Kaltara | Pertumbuhan Nilai Ekspor bersih Kaltara | -24% | 3,1% | 774,19% |

| | | | | | |
|----|---|---|-------|--------|--------|
| 5. | Terwujudnya stabilisasi harga dan ketersediaan pasokan barang kebutuhan pokok di daerah | Persentase Inflasi Pangan Begejolak | 1,26% | 3 ± 1 | 43% |
| 6. | Meningkatnya perlindungan konsumen dan pengawasan perdagangan terhadap Kesesuaian dan jaminan mutu produk | Persentase Barang yang tidak sesuai standar | 5,58% | 4% | 71,68% |
| 7. | Meningkatnya Pasar Produk Lokal | Persentase peningkatan Kontribusi Sub Sektor perdagangan Produk Lokal terhadap PDRB | 48% | 30% | 160% |
| 8. | Meningkatnya pertumbuhan PDRB Sektor Industri | Persentase peningkatan kontribusi sektor industri | 6% | 17,74% | 33,82% |

3.1.4 Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Atau Penigkatan /Penurunan Kinerja Serta Alternative Solusi yang Telah Dilakukan

Bagian ini akan menguraikan analisis hambatan dan upaya yang dilakukan terkait pencapaian yang ada di PK, dengan melakukan analisa terhadap permasalahan – permasalahan yang dapat menghambat pencapaian, kinerja yang telah diperjanjikan sebagaimana Perjanjian Kinerja 2024 antara Kepala Daerah dan Kepala Perangkat Daerah, dan hambatan serta upaya yang dilakukan terkait penapaian Perjanjian Kinerja terangkum dalam table berikut :

Tabel 3.5
Hambatan dan Upaya yang dilakukan terkait pencapaian yang ada di Perjanjian Kinerja Tahun 2024

| No | Sasaran Strategis | Hambatan | Upaya yang dilakukan |
|-----------|---|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Meningkatnya pertumbuhan koperasi sehat | Pertumbuhan koperasi disetiap tahunnya selalu mengalami peningkatan namun tidak diimbangi dengan peningkatan kulalitas dalam pengelolaan koperasi, Masih terdapat koperasi yang tidak melaksanakan kegiatan RAT, belum memiliki NIK dan Sertifikat NIK dari Kementriaan Koperasi dan UKM dan terdapat koperasi yang belum memenuhi aspek organisasi, aspek usaha, aspek keuangan, aspek sosial dan aspek sumber daya manusia sehingga belum memenuhi kategori koperasi sehat | Melakukan pengawasan kepada koperasi dan melakukan pembinaan kepada pengurus dan anggota koperasi serta mengoptimalkan peran dari tenaga pendamping koperasi yang terdapat pada masing-masing Kabupaten dan Kota |
| | Meningkatnya UMKM yang mengakses KUR | Masih terdapat UMKM yang belum mengetahui proses untuk mengakses KUR yang ada diperbankan, adanya debitur yang telah menyelesaikan pinjamanya namun tidak melanjutkan pinjaman serta tidak bertambahnya debitur baru | Dinas Perindagkop melakukan sosialisasi kepada UMKM terkait dengan adanya KUR yang dapat diakses sebagai penguat permodalan dalam peningkatan kualitas dan kapasitas UMKM dan mengoptimalkan peran dari pendamping UMKM yang ada di Kabupaten dan Kota. |

| | | | |
|---|---|--|--|
| | | Sehingga UMKM yang mengakses KUR mengalami penurunan sebesar 1.447 debitur. | |
| | Meningkatnya Pertumbuhan UMKM | Terdapat beberapa titik-titik pertumbuhan UMKM khususnya di daerah hiburan masyarakat seperti wilayah tebu kayan di kabupaten bulungan yang menjadi lokus baru pertumbuhan UMKM dikarenakan adanya kegiatan rutin masyarakat di setiap minggu | Dinas perindagkop telah melakukan upaya memberikan pelatihan kewirausahaan kepada pelaku UMKM dan memberikan bantuan peralatan kepada pelaku UMKM serta bantuan pendampingan dalam peningkatan usaha baru dalam bentuk promosi digital dan jaringan usaha. |
| 2 | Meningkatnya nilai ekspor bersih Kaltara | Masih banyak Komoditi ekspor kaltara yang berbentuk mentah dan belum berbentuk produk siap pakai, dan belum terbukanya akses pasar internasional bagi pelaku UKM maupun IKM dikarenakan barang yang belum memenuhi standarisasi ekspor pada Negara tujuan. | Melakukan pembinaan dan pelatihan untuk mendorong produk-produk UMKM agar produk UMKM yang telah ada dapat langsung menjadi produk siap pakai, dan melakukan peningkatan citra produk UKM dan IKM agar dapat memenuhi standar ekspor negara tujuan. |
| 3 | Terwujudnya stabilisasi harga dan ketersediaan pasokan barang kebutuhan pokok di daerah | Masih terdapat ketidakstabilan harga dan keterbatasan Bahan Pokok di Kalimantan Utara terutama saat menjelang perayaan hari besar keagamaan nasional Dikarenakan barang kebutuhan pokok di Kalimantan Utara masih diimpor dari luar Provinsi Kalimantan | Mengadakan kegiatan pengawasan terhadap ketersediaan bahan pokok dan melakukan operasi pasar murah untuk meminimalisir kelangkaan dan lonjakan harga bahan pokok terutama menjelang pelaksanaan perayaan Hari besar keagamaan nasional serta melakukan kerjasama dengan dinas terkait ketahanan pangan dan |

| | | |
|---|--|---|
| | Utara seperti jawa dan sulawesi. | pertanian bagaimana mengoptimalkan penggunaan produk lokal dalam penenuhan kebutuhan pokok di Provinsi Kalimantan Utara |
| Meningkatnya perlindungan konsumen dan pengawasan perdagangan terhadap Kesesuaian dan jaminan mutu produk | Masih didapati pelaku usaha yang menjual produk dari luar negeri tanpa syarat dan ketentuan jaminan mutu produk di Provinsi Kalimantan Utara. Dikarenakan masih terdapat jalur-jalur ilegal yang masih belum terpantau oleh APH. | Melakukan pengawasan dengan melibatkan berbagai unsur seperti kepolisian dan TNI untuk mencegah peredaran produk ilegal dari luar negeri. Serta pengawasan terkait barang beredar yang tidak memenuhi syarat-syarat ketentuan jual seperti tanggal kadaluarsa, kandungan produk serta label halal pada produk yang di jual. |
| Meningkatnya pasar produk lokal | Masih terdapat produk yang kalah bersaing dengan produk luar Provinsi Kalimantan Utara hal ini dikarenakan kualitas produk yang ditawarkan oleh pelaku UMKM masih belum memenuhi standar jual seperti kemasan produk dan jaminan keamanan produk seperti label BPOM, label halal sehingga sulit untuk dipasarkan dan menarik | Melakukan Sosialisasi kepada pengusaha ritel untuk dapat membantu menjual produk lokal yang telah memenuhi standar ketentuan jual |

| | | | |
|--------|---|---|--|
| | | minat konsumen. Dan masih kurangnya promosi dan kesempatan kepada pelaku UMKM yang memiliki produk yang telah memenuhi syarat ketentuan jual. | |
| 4 B | Meningkatnya pertumbuhan PDRB Sektor Industri | Belum Optimalnya pengaplikasian rencana dokumen pembangunan industri di Provinsi Kalimantan Utara dan Kabupaten/kota, serta belum maksimalnya pengembangan hilirisasi industri berbahan dasar lokal | Melakukan review atas dokumen perencanaan pembangunan industri serta melakukan peningkatan kapastias kepada pelaku Industri kecil dalam kualitas produk dan produksi produk. |

E

Berdasarkan analisis yang dilakukan maka ditemui beberapa Penyebab Keberhasilan dan permasalahan dalam pelaksanaan capaian kinerja di tahun 2024 antara lain sebagai berikut :

Keberhasilan :

- a. Dinas Perindagkop dan UKM melaui Bidang Koperasi dan UKM melakukan upaya maksimal dalam meningkatkan pertumbuhan koperasi sehat dengan melakukan pengawasan, memberikan pelatihan serta pendampingan kepada pelaku koperasi pada tahun 2024 tela dilakukan kegiatan pelatihan dengan menyertakan sebanyak 200 Koperasi yang ada di Provinsi Kalimantan Utara, keberhasilan peningkatan koperasi sehat juga di pengaruhi adanya pendampingan yang dilakukan oleh tenaga pendamping koperasi pasca koperasi mendapatkan pelatihan peningkatan kapasitan dan kualitas. Keberhasilan peningkatan jumlah UMKM dipaengaruhi oleh adanya intervensi dinas dalam memberikan kesempatan kepada daftar

masyarakat miskin untuk diberikan pelatihan keterampilan sehingga dapat menjadi pelaku usaha dan tenaga pendamping juga memberikan layanan pendampingan kepada masyarakat yang dilatih pasca kegiatan pelatihan berakhir, pada tahun 2024 telah dilakukan kegiatan pelatihan UMKM sebanyak 775 orang.

- b. Dinas Perindagkop dan UKM melalui Bidang Perdagangan Luar Negeri memberikan fasilitasi kepada pelaku usaha calon eksportir berupa promosi dagang internasional untuk membuka peluang kepada pelaku usaha untuk melakukan ekspor produk.
- c. Dinas Perindagkop dan UKM melalui Bidang Industri melakukan upaya percepatan pembangunan industri terkait dengan penerapan dokumen RPIP (Rencana Pembangunan Industri Provinsi) dan RPIK (Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota) di Provinsi Kalimantan Utara serta mengoptimalkan hilirisasi produk industri berbahan dasar lokal Kalimantan Utara.
- d. Dinas Perindagkop dan UKM melalui Bidang Perdagangan Dalam Negeri dapat melaksanakan Kegiatan Subsidi Ongkos Angkut ke daerah perbatasan Kalimantan Utara untuk menekan harga jual yang ada di daerah perbatasan yang masuk dalam kategori terdepan, terpencil dan tertinggal, selain itu juga dilakukan kegiatan peningkatan pengawasan terhadap bahan pokok dan penting di Provinsi Kalimantan Utara untuk menjaga stabilitas harga daerah dan dengan adanya inovasi berupa aplikasi yang didesain dengan tujuan utama untuk memperoleh data secara real-time mengenai harga dan ketersediaan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting di Kalimantan Utara berupa Sistem Informasi Pengendalian Harga Terpadu Kalimantan Utara (SIAP SIGAP-KU).

Kegagalan :

Dalam pelaksanaan Program dan Kegiatan tahun 2024 pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM terdapat kegagalan dalam pencapaian Sasaran Strategis Perangkat Daerah yang belum optimal seperti

1. Meningkatkan UMKM yang mengakses KUR
2. Meningkatkan nilai ekspor bersih Kaltara
3. Meningkatkan pertumbuhan PDRB Sektor Industri

Solusi :

Solusi yang dilakukan dalam menangani hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan pencapaian kinerja tahun 2024 adalah :

1. Melakukan sosialisasi kepada UMKM terkait dengan adanya KUR yang dapat diakses sebagai penguat permodalan dalam peningkatan kualitas dan kapasitas UMKM dan mengoptimalkan peran dari pendamping UMKM yang ada di Kabupaten dan Kota dalam melaksanakan fungsi pendampingan kepada UMKM.
2. Melakukan pembinaan dan pelatihan untuk mendorong produk-produk UMKM agar produk UMKM yang telah ada dapat langsung menjadi produk siap pakai, dan melakukan peningkatan citra produk, penguatan promosi dagang internasional, dan penguatan misi dagang pada produk unggulan UKM dan IKM agar dapat memenuhi standar ekspor negara tujuan yang lolos kurasi Peningkatan citra ekspor pada produk UMKM
3. Melakukan review atas dokumen perencanaan pembangunan industri serta melakukan penguatan pengembangan industri pengolahan berbasis SDA unggulan daerah melalui fasilitasi teknologi, pelatihan SDM.

3.1.5 Penyesuaian Target Kinerja yang Melebihi Target

Pada pelaksanaan pencapaian kinerja terdapat beberapa capaian kinerja yang melebihi dari target kinerja yang di tetapkan seperti pada target kinerja berikut :

Tabel 3.6 Penyesuaian Target Kinerja yang Melebihi Target

| No. | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Target | Capaian Kinerja | Persentase capaian kinerja |
|------------|--------------------------|--------------------------|---------------|------------------------|-----------------------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| | | | | | |

| | | | | | |
|----|---|---|--------|--------|-------|
| 1. | Meningkatnya pertumbuhan Koperasi Sehat | Persentase Koperasi Aktif | 71,70% | 88,64% | 124% |
| 2. | Meningkatnya Pertumbuhan UMKM | Pertumbuhan UMKM | 5% | 65,99% | 1031% |
| 3. | Meningkatnya Pasar Produk Lokal | Persentase peningkatan Kontribusi Sub Sektor perdagangan Produk Lokal terhadap PDRB | 20% | 48% | 240% |

Peningkatan realisasi yang melebihi target yang ditetapkan dapat disebabkan beberapa hal pendukung antara lain:

- Pada sasaran meningkatnya koperasi sehat dengan indikator persentase koperasi aktif pada tahun 2025 terjadi peningkatan pada jumlah koperasi aktif yang semula berjumlah 39 pada tahun 2023 mengalami peningkatan menjadi 44 atau bertambah 5 koperasi aktif pada tahun 2024, hal ini disebabkan dari hasil pendampingan terhadap koperasi binaan yang mendapatkan pendampingan dari Dinas Perindagkop dan UKM Provinsi Kalimantan Utara dibantu dengan tenaga pendamping koperasi, berdasarkan dokumen renja 2025 target kinerja pada indikator persentase koperasi aktif adalah sebesar 71,70% yang mana target tersebut lebih kecil dari pencapaian kinerja tahun 2024 maka dengan itu perlunya melakukan penyesuaian target kinerja pada tahun 2025 agar target yang ditetapkan tidak lebih kecil dari pada pencapaian kinerja pada tahun 2025,.
- Pada sasaran meningkatnya pertumbuhan UMKM dengan indikator Pertumbuhan UMKM terjadi gap realisasi yang sangat jauh sekali antara target dan realisasi kinerja yang mencapai 1031%, hal ini dikarenakan terjadinya peningkatan yang signifikan pada jumlah UMKM tahun 2024 sebesar 29.069 UMKM dan juga penetapan target

yang terlalu kecil pada tahun 2024. Dalam perkembangannya pertumbuhan UMKM Selalu mengalami Fluktuatif untuk mencegah penetapan target yang terlalu kecil maka dilakukan penyesuaian target dan tidak mengacu kepada target yang telah ditetapkan pada dokumen renja 2025 sebesar 6,5%.

- o Pada sasaran meningkatnya pasar produk lokal Persentase peningkatan Kontribusi Sub Sektor perdagangan Produk Lokal terhadap PDRB mengalami peningkatan penigkatan yang melebihi target yang telah ditetapkan sebesar 240% dimana terjadi peningkatan dari 6,60% pada tahun 2023 menjadi 9,80% pada tahun 2024 hal ini dikarenakan Laju pertumbuhan PDRB ADHK 2010 di Provinsi Kalimantan Utara pada tahun 2024 tumbuh 4,57 persen. Laju pertumbuhan tertinggi bila dilihat menurut lapangan usaha di Provinsi Kalimantan Utara tahun 2024 maka sektor perdagangan menjadi 3 besar penyumbang PDRB pada tahun 2024.dengan itu maka dilakukan penyesuaian target kinerja pada indikator Persentase peningkatan Kontribusi Sub Sektor perdagangan Produk Lokal terhadap PDRB pada tahun 2025.

3.1.6 Penyesuaian Target Kinerja yang Tidak Mencapai Target

Pada pelaksanaan pencapaian kinerja terdapat beberapa capaian kinerja yang realisasinya cukup jauh untuk mencapai target kinerja maka perlu dilakukan penyesuaian target pada dokumen renja pada tahun selanjutnya sasaran strategis yang realisasinya jauh dari yang telah ditetapkan adalah seperti berikut :

Tabel 3.7 Penyesuaian Target Kinerja yang Tidak Mencapai Target


| No. | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Target | Capaian Kinerja | Persentase capaian kinerja |
|-----|--------------------------------------|-------------------------------------|--------|-----------------|----------------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| 1. | Meningkatnya UMKM yang mengakses KUR | Pertumbuhan UMKM yang mengakses KUR | 2% | -11,98% | -6% |

| | | | | | |
|----|--|---|------|------|--------|
| 2. | Meningkatnya nilai ekspor bersih Kaltara | Pertumbuhan Nilai Ekspor bersih Kaltara | 2,3% | -24% | -1043% |
|----|--|---|------|------|--------|

Dalam pencapaian kinerja terdapat kinerja yang realisasinya tidak dapat mencapai target hal ini dapat dikarenakan gagal dalam pelaksanaan kegiatan pendukung target atau salah dalam penentuan target kinerja :

- o Pada sasaran Meningkatkan UMKM yang mengakses KUR dengan indikator Pertumbuhan UMKM yang mengakses KUR dapat dilihat berdasarkan data terlampir :

Gambar 3.1 UMKM yang mengakses KUR Tahun 2023 dan 2024




Sumber : Data olahan Disperindagkop tahun 2024

Terdapat penurunan UMKM yang mengakses KUR pada tahun 2024 yang semula sebanyak 14.932 UMKM pada tahun 2023 menjadi 13.485 UMKM pada tahun 2024 hal ini dapat dikarenakan perubahan suku bunga, persyaratan, dan plafon kredit, yang juga dapat mempengaruhi akses KUR dari UMKM.

- o Pada sasaran Meningkatnya nilai ekspor bersih Kaltara dengan indikator Pertumbuhan Nilai Ekspor bersih Kaltara terdapat nilai minus pada realisasi dikarenakan adanya pembatasan ekspor terhadap salah satu komoditi unggulan ekspor kalimantan utara yaitu kelapa sawit dengan adanya kebijakan DMO dari kementerian perdagangan dan melonjaknya nilai impor di Kalimantan Utara peningkatan impor hasil industri yang naik sebesar 39,57 persen.

o

Gambar 3.2 Neraca Perdagangan Kaltara Tahun 2024



Sumber : Data olahan Disperindagkop tahun 2024

3.1.7 Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Tidak terdapat Program Pada Dinas Perindagkop yang dicapai dengan efisiensi penggunaan sumber daya dalam pencapaian target kinerja pada pelaksanaan program pada tahun 2024.

Tabel 3.8 Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

| No. | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Persentase capaian kinerja | Persentase Penyerapan Anggaran | Tingkat Efisiensi |
|-----|-------------------|-------------------|----------------------------|--------------------------------|-------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |

| | | | | | |
|----|---|---|--------|--------|--|
| 1. | Meningkatnya pertumbuhan Koperasi Sehat | Persentase Koperasi Aktif | 124% | 49% | $124-100 = 75\%$ |
| 2. | Meningkatnya UMKM yang mengakses KUR | Pertumbuhan UMKM yang mengakses KUR | -599% | 88,85 | Belum Efisien Karena Capaian Kinerja Belum Terpenuhi |
| 3. | Meningkatnya Pertumbuhan UMKM | Pertumbuhan UMKM | 1031% | 72,3% | $1031-72,3=958,7\%$ |
| 4. | Meningkatnya nilai ekspor bersih Kaltara | Pertumbuhan Nilai Ekspor bersih Kaltara | -1043% | 90,48% | Belum Efisien Karena Capaian Kinerja Belum Terpenuhi |
| 5. | Terwujudnya stabilisasi harga dan ketersediaan pasokan barang kebutuhan pokok di daerah | Persentase Inflasi Pangan Begejolak | 43% | 97,93 | Belum Efisien Karena Capaian Kinerja Belum Terpenuhi |
| 6. | Meningkatnya perlindungan konsumen dan pengawasan perdagangan terhadap Kesesuaian dan jaminan mutu produk | Persentase Barang yang tidak sesuai standar | 86% | 82,30 | Belum Efisien Karena Capaian Kinerja Belum Terpenuhi |
| 7. | Meningkatnya Pasar Produk Lokal | Persentase peningkatan Kontribusi Sub Sektor perdagangan Produk Lokal | 240% | 98,42% | $240-98,42=141,58\%$ |

| | | | | | |
|----|---|---|-----|--------|--|
| | | terhadap PDRB | | | |
| 8. | Meningkatnya pertumbuhan PDRB Sektor Industri | Persentase peningkatan kontribusi sektor industri | 40% | 97,93% | Belum Efisien Karena Capaian Kinerja Belum Terpenuhi |

3.1.8 Analisis Program /Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Dalam Pelaksanaan Program dan Kegiatan Pada tahun 2024, Program dan kegiatan yang direncanakan dan dilaksanakan oleh Dinas Perindagkop dan UKM bertujuan untuk menunjang dari pada pencapaian perjanjian kinerja Kepala Perangkat Daerah seperti pada sajian tabel berikut;

Tabel 3.9 Analisa Program / Kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan | Sasaran Strategis PK 2024 | Indikator Kinerja | Target | Pencapaian Target | Keterangan |
|----|---|---|---------------------------|---------|-------------------|------------|
| 1 | Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi | | | | | |
| | Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi | Meningkatnya Pertumbuhan Koperasi Sehat | Presentase Koperasi Aktif | 71,70 % | 88,64,00% | |
| | Meningkatkan Akuntabilitas, kepercayaan, kepatuhan, kesinambungan, dan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya kepada anggota dan masyarakat | | | | | |
| 2 | Program Pendidikan dan Pelatihan Perkoperasian | | | | | |

| | | | | | | |
|----------|--|--|---|-------|---------|--|
| | Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi | | | | | |
| | Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi | | | | | |
| 4 | Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM) | | | | | |
| | Pemberdayaan Usaha Kecil Yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan | Meningkatnya UMKM yang mengakses KUR | Pertumbuhan UMKM yang mengakses KUR | 2 | -11,98% | |
| | Menumbuhkembangkan UMKM untuk menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan | | | | | |
| 3 | Program Pengembangan UMKM | | | | | |
| | Pengembangan Usaha Kecil dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah | Meningkatnya Pertumbuhan UMKM | Pertumbuhan UMKM | 5% | 65,99% | Capaian kinerja menjadi minus dikarenakan terjadinya perubahan dalam klasifikasi UMKM yang didata yaitu UMKM yang memiliki NIB |
| | Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya manusia, serta Desain dan Teknologi | | | | | |
| 4 | Program Pengembangan Ekspor | | | | | |
| | Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat Pada Lebih Dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi | Meningkatnya nilai ekspor bersih Kaltara | Pertumbuhan Nilai Ekspor bersih Kaltara | 2,10% | -13,30% | |

| | | | | | | |
|----------|--|---|-------------------------------------|-------|-------|--|
| | Pameran Dagang Internasional/Nasional | | | | | |
| | Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan | | | | | |
| | Peningkatan Citra Produk Ekspor | | | | | |
| | | | | | | |
| 5 | Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan | | | | | |
| | Pembangunan dan Pengelolaan Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi Serta Pasar Lelang Komoditas | Terwujudnya stabilisasi harga dan ketersediaan pasokan barang kebutuhan pokok di daerah | Presentasi inflasi pangan berkejang | 3 ± 1 | | |
| | Penyediaan Sarana dan Prasarana Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Industri | | | | | |
| | Pembinaan dan Pengendalian Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi | | | | | |
| 6 | Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan pokok dan Barang Penting | | | | | |
| | Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Provinsi | Terwujudnya stabilisasi harga dan ketersediaan pasokan barang kebutuhan pokok di daerah | Persentase Inflasi Pangan Berkejang | 3 ± 1 | 1,29% | |
| | Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok di Tingkat Distributor dan Sub Distributor | | | | | |
| | Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Penting di Tingkat Distributor dan Sub Distributor | | | | | |
| | Pengendalian Harga, Informasi Ketersediaan Stok Barang | | | | | |

| | | | | | | |
|----------|---|---|---|----|-------|--|
| | <p>Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha</p> <p>Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota yang Terintegrasi</p> <p>dalam Sistem Informasi Perdagangan</p> | | | | | |
| | Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota | | | | | |
| | Operasi Pasar dalam Rangka Stabilisasi harga pangan pokok yang dampaknya beberapa daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi | | | | | |
| 7 | Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen | | | | | |
| | Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota | Meningkatnya perlindungan konsumen dan pengawasan perdagangan | Presentase Barang yang Tidak Sesuai Standar | 6% | 5,86% | |
| | Pemberdayaan Konsumen dan Kelembagaan Perlindungan Konsumen | | | | | |
| | Peningkatan Hubungan Kerja dengan Lembaga Perlindungan Konsumen | | | | | |
| 8 | Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri | | | | | |
| | Pelaksanaan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri | Meningkatnya Pasar Produk Lokal | Persentase peningkatan kontribusi Sub Sektor perdagangan Produk Lokal terhadap PDRB | % | | |

| | | | | | | |
|----------|---|---|---|---------|---|--|
| | Fasilitasi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi | | | | | |
| | Sosialisasi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri | | | | | |
| 9 | Program Perencanaan dan Pembangunan Industri | | | | | |
| | Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi | | | | | |
| | Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri | | | | | |
| | Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri | | | | | |
| | Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat | Meningkatnya pertumbuhan PDRB Sektor Industri | Persentase peningkatan kontribusi sektor industri | 14,41 % | % | |
| | PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL | | | | | |
| 10 | | | | | | |

| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|
| | Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) | | | | | |
| | Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Provinsi melalui SIINas | | | | | |
| | Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Provinsi dalam Penyampaian Data ke SIINas | | | | | |
| | Program Pengendalian Izin Usaha Industri | | | | | |
| | Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI), dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Provinsi | | | | | |
| | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Provinsi | | | | | |

3.2 Realisasi Anggaran

3.2.1 Realisasi Anggaran Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM tahun 2024.

Bagian ini akan menampilkan realisasi anggaran pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM pada pelaksanaan kegiatan pada tahun 2024.

Tabel 3.10 Realisasi Anggaran Tahun 2024

| KODE | PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | ANGGARAN (Rp) | BOBOT (%) | REALISASI | | | | | SISA ANGGARAN (Rp) |
|------|-----------------------------------|---------------|-----------|-----------|---------|----------|---|---------|--------------------|
| | | | | FISIK | | KEUANGAN | | | |
| | | | | % | TTB (%) | Rp | % | TTB (%) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

| | | | | | | | | | |
|-------------------|---|----------------|------|-------|------|----------------|-------|------|----------------|
| 2.17.03 | PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI | 228.200.000,00 | 0,44 | 53,21 | 0,23 | 112.456.487,00 | 49,28 | 0,21 | 115.743.513,00 |
| 2.17.03.1.02 | Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi | 228.200.000,00 | 0,44 | 53,21 | 0,23 | 112.456.487,00 | 49,28 | 0,21 | 115.743.513,00 |
| 2.17.03.1.02.0002 | Pelaksanaan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi | 228.200.000,00 | 0,44 | 53,21 | 0,23 | 112.456.487,00 | 49,28 | 0,21 | 115.743.513,00 |
| 2.17.05 | PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN | 300.855.918,00 | 0,57 | 83,88 | 0,48 | 216.611.800,00 | 72,00 | 0,41 | 84.244.118,00 |
| 2.17.05.1.01 | Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi | 300.855.918,00 | 0,57 | 83,88 | 0,48 | 216.611.800,00 | 72,00 | 0,41 | 84.244.118,00 |

| | | | | | | | | | |
|-------------------|--|-------------------------|-------------|--------------|-------------|-----------------------|--------------|-------------|-----------------------|
| 2.17.05.1.01.0001 | Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi | 300.855.918,00 | 0,57 | 83,88 | 0,48 | 216.611.800,00 | 72,00 | 0,41 | 84.244.118,00 |
| 2.17.07 | PROGRAM Pemberdayaan USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM) | 1.033.617.829,00 | 1,97 | 89,94 | 1,77 | 918.356.577,00 | 88,85 | 1,75 | 115.261.252,00 |
| 2.17.07.1.01 | Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan | 1.033.617.829,00 | 1,97 | 89,94 | 1,77 | 918.356.577,00 | 88,85 | 1,75 | 115.261.252,00 |
| 2.17.07.1.01.0001 | Menumbuhkembangkan UMKM untuk Menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, | 1.033.617.829,00 | 1,97 | 89,94 | 1,77 | 918.356.577,00 | 88,85 | 1,75 | 115.261.252,00 |

| | | | | | | | | | |
|---------------------|--|--------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------------------|--------------|--------------|-------------------------|
| | Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan | | | | | | | | |
| 2.17.08 | PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM | 3.752.409.000,00 | 7,16 | 73,21 | 5,24 | 2.725.281.893,40 | 72,63 | 5,20 | 1.027.127.106,60 |
| 2.17.08.1.01 | Pengembangan Usaha Kecil dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah | 3.752.409.000,00 | 7,16 | 73,21 | 5,24 | 2.725.281.893,40 | 72,63 | 5,20 | 1.027.127.106,60 |
| 2.17.08.1.01.0001 | Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi | 3.752.409.000,00 | 7,16 | 73,21 | 5,24 | 2.725.281.893,40 | 72,63 | 5,20 | 1.027.127.106,60 |
| 3.30.02 | PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN | 100.069.664,00 | 0,19 | 99,99 | 0,19 | 99.842.239,00 | 99,77 | 0,19 | 227.425,00 |
| 3.30.02.1.04 | Penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) bagi Daerah Provinsi yang Telah Ditetapkan Sebagai Instansi Penerbit SKA dan Angka Pengenal Importir (API) | 100.069.664,00 | 0,19 | 99,99 | 0,19 | 99.842.239,00 | 99,77 | 0,19 | 227.425,00 |
| 3.30.02.1.04.0001 | Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan Penerbitan SKA | 100.069.664,00 | 0,19 | 99,99 | 0,19 | 99.842.239,00 | 99,77 | 0,19 | 227.425,00 |
| 3.30.03 | PROGRAM PENINGKATAN | 24.339.607.259,00 | 46,46 | 96,47 | 44,82 | 23.394.413.245,00 | 96,12 | 44,65 | 945.194.014,00 |

| | SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN | | | | | | | | |
|-------------------------------|---|-------------------------------|--------------|--------------|--------------|-------------------------------|--------------|-------------------|----------------------------|
| 3.30. 03.1. 01 | Pembangunan dan Pengelolaan Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi serta Pasar Lelang Komoditas | 24.339.607 .259,00 | 46,46 | 96,47 | 44,82 | 23.394.413.2 45,00 | 96,12 | 44,6 5 | 945.194.01 4,00 |
| 3.30. 03.1. 01.00 01 | Penyediaan Sarana dan Prasarana Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi | 24206455 000 | 46,2043 | 96,45 74 | 44,5675 | 232629654 04 | 96,102 | 44,4 034 | 94348959 6 |
| 3.30. 03.1. 01.00 02 | Pembinaan dan Pengendalian Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi | 133.152.2 59,00 | 0,25 | 99,47 | 0,25 | 131.447.84 1,00 | 98,72 | 0,25 | 1.704.418, 00 |
| 3.30. 04 | PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG Kebutuhan POKOK DAN BARANG PENTING | 2.075.266. 268,00 | 3,96 | 98,26 | 3,89 | 2.032.276.67 8,00 | 97,93 | 3,88 | 42.989.590 ,00 |
| 3.30. 04.1. 01 | Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Provinsi | 136.270.00 0,00 | 0,26 | 97,03 | 0,25 | 131.640.712, 00 | 96,60 | 0,25 | 4.629.288, 00 |
| 3.30. 04.1. 01.00 01 | Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok di | 60.635.00 0,00 | 0,12 | 92,97 | 0,11 | 56.355.712, 00 | 92,94 | 0,11 | 4.279.288, 00 |

| | | | | | | | | | |
|-------------------|---|-------------------------|-------------|--------------|-------------|-------------------------|--------------|-------------|----------------------|
| | Tingkat Distributor dan Sub Distributor | | | | | | | | |
| 3.30.04.1.01.0002 | Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Penting di Tingkat Distributor dan Sub Distributor | 75.635.000,00 | 0,14 | 100,29 | 0,14 | 75.285.000,00 | 99,54 | 0,14 | 350.000,00 |
| 3.30.04.1.02 | Pengendalian Harga, Informasi Ketersediaan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan | 1.938.996.268,00 | 3,70 | 98,34 | 3,64 | 1.900.635.966,00 | 98,02 | 3,63 | 38.360.302,00 |
| 3.30.04.1.02.0001 | Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota | 306394360 | 0,58483 | 91,4375 | 0,53476 | 279376158 | 91,182 | 0,53326 | 27018202 |
| 3.30.04.1.02.0002 | Operasi Pasar dalam rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok yang | 1632601908 | 3,11624 | 99,639 | 3,10499 | 1621259808 | 99,305 | 3,0946 | 11342100 |

| | | | | | | | | | |
|---------------------|--|-----------------------|-------------|--------------|-------------|-----------------------|--------------|-------------|-----------------------|
| | Dampaknya Beberapa Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi | | | | | | | | |
| 3.30.05 | PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR | 954.414.493,00 | 1,82 | 98,52 | 1,79 | 863.592.161,00 | 90,48 | 1,65 | 90.822.332,00 |
| 3.30.05.1.01 | Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi | 954.414.493,00 | 1,82 | 98,52 | 1,79 | 863.592.161,00 | 90,48 | 1,65 | 90.822.332,00 |
| 3.30.05.1.01.0001 | Pameran Dagang Internasional/Nasional | 574.738.693,00 | 1,10 | 99,75 | 1,09 | 498.500.392,00 | 86,74 | 0,95 | 76.238.301,00 |
| 3.30.05.1.01.0003 | Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan | 165.975.800,00 | 0,32 | 92,75 | 0,29 | 153.466.000,00 | 92,46 | 0,29 | 12.509.800,00 |
| 3.30.05.1.01.0004 | Peningkatan Citra Produk Ekspor | 213.700.000,00 | 0,41 | 99,67 | 0,41 | 211.625.769,00 | 99,03 | 0,40 | 2.074.231,00 |
| 3.30.06 | PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN | 965.326.620,00 | 1,84 | 98,98 | 1,82 | 794.445.219,60 | 82,30 | 1,52 | 170.881.400,40 |
| 3.30.06.1.01 | Pelaksanaan Perlindungan Konsumen di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota | 579.681.620,00 | 1,11 | 98,74 | 1,09 | 412.614.419,60 | 71,18 | 0,79 | 167.067.200,40 |

| | | | | | | | | | |
|-------------------------------|---|----------------------------|-------------|--------------|-------------|----------------------------|--------------|-------------|--------------------------|
| 3.30. 06.1. 01.00 01 | Pemberdayaan Konsumen dan Kelembagaan Perlindungan Konsumen | 44298400 0 | 0,84555 | 96,81 53 | 0,81862 | 310148719, 6 | 70,014 | 0,59 2 | 13283528 0,4 |
| 3.30. 06.1. 01.00 02 | Peningkatan Hubungan Kerja dengan Lembaga Perlindungan Konsumen | 13669762 0 | 0,26092 | 104,9 59 | 0,27386 | 102465700 | 74,958 | 0,19 558 | 34231920 |
| 3.30. 06.1. 03 | Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa di Seluruh Daerah Kabupaten/Ko ta | 385.645.00 0,00 | 0,74 | 99,35 | 0,73 | 381.830.800, 00 | 99,01 | 0,73 | 3.814.200, 00 |
| 3.30. 06.1. 03.00 03 | Peningkatan Kapasitas dan Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa serta Kegiatan Perdagangan sesuai Parameter Ketentuan Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga | 38564500 0 | 0,7361 | 99,35 17 | 0,73133 | 381830800 | 99,011 | 0,72 882 | 3814200 |
| 3.30. 07 | PROGRAM PENGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI | 381.893.44 4,00 | 0,73 | 99,36 | 0,72 | 375.845.893, 00 | 98,42 | 0,72 | 6.047.551, 00 |
| 3.30. 07.1. 03 | Pelaksanaan Peningkatan Pergunaan | 381.893.44 4,00 | 0,73 | 99,36 | 0,72 | 375.845.893, 00 | 98,42 | 0,72 | 6.047.551, 00 |

| | Produk Dalam Negeri | | | | | | | | |
|---------------------|---|-------------------------|-------------|--------------|-------------|-------------------------|--------------|-------------|----------------------|
| 3.30.07.1.03.0002 | Sosialisasi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri | 75640268 | 0,14438 | 97,9213 | 0,14138 | 73012036 | 96,525 | 0,13936 | 2628232 |
| 3.30.07.1.03.0005 | Fasilitasi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi | 306253176 | 0,58456 | 99,7189 | 0,58292 | 302833857 | 98,883 | 0,57804 | 3419319 |
| 3.31.02 | PROGRAM Perencanaan DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI | 5.177.582.390,00 | 9,88 | 98,98 | 9,78 | 5.092.013.196,00 | 98,35 | 9,72 | 85.569.194,00 |
| 3.31.02.1.01 | Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi | 5.177.582.390,00 | 9,88 | 98,98 | 9,78 | 5.092.013.196,00 | 98,35 | 9,72 | 85.569.194,00 |
| 3.31.02.1.01.0002 | Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri | 76.753.270,00 | 0,15 | 92,98 | 0,14 | 69.604.800,00 | 90,69 | 0,13 | 7.148.470,00 |
| 3.31.02.1.01.0004 | Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri | 2.588.359.600,00 | 4,94 | 98,49 | 4,87 | 2.523.569.429,00 | 97,50 | 4,82 | 64.790.171,00 |
| 3.31.02.1.01.0001 | Koordinasi, Sinkronisasi, dan | 2.512.469.520,00 | 4,80 | 99,66 | 4,78 | 2.498.838.967,00 | 99,46 | 4,77 | 13.630.553,00 |

| | | | | | | | | | |
|---------------------|---|-----------------------|-------------|--------------|-------------|-----------------------|--------------|-------------|----------------------|
| 05 | Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat | | | | | | | | |
| 3.31.03 | PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI | 72.993.270,00 | 0,14 | 89,35 | 0,12 | 63.911.456,00 | 87,56 | 0,12 | 9.081.814,00 |
| 3.31.03.1.01 | Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPIU), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI), dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Provinsi | 72.993.270,00 | 0,14 | 89,35 | 0,12 | 63.911.456,00 | 87,56 | 0,12 | 9.081.814,00 |
| 3.31.03.1.01.003 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Provinsi | 72.993.270,00 | 0,14 | 89,35 | 0,12 | 63.911.456,00 | 87,56 | 0,12 | 9.081.814,00 |
| 3.31.04 | PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL | 132.127.848,00 | 0,25 | 88,69 | 0,22 | 115.532.993,00 | 87,44 | 0,22 | 16.594.855,00 |
| 3.31.04.1.01 | Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPIU, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi Berbasis Sistem Informasi | 132.127.848,00 | 0,25 | 88,69 | 0,22 | 115.532.993,00 | 87,44 | 0,22 | 16.594.855,00 |

| | | | | | | | | | |
|---------------------|---|--------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------------------|--------------|--------------|-----------------------|
| | Industri Nasional (SIINas) | | | | | | | | |
| 3.31.04.1.01.0002 | Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Provinsi melalui SIINas | 78.593.270,00 | 0,15 | 90,83 | 0,14 | 70.909.893,00 | 90,22 | 0,14 | 7.683.377,00 |
| 3.31.04.1.01.0003 | Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Provinsi dalam Penyampaian Data ke SIINas | 53.534.578,00 | 0,10 | 85,54 | 0,09 | 44.623.100,00 | 83,35 | 0,09 | 8.911.478,00 |
| X.XX.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | 12.875.676.997,00 | 24,58 | 99,37 | 24,42 | 12.543.845.134,00 | 97,42 | 23,94 | 331.831.863,00 |
| X.XX.01.1.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 481.371.651,10 | 0,92 | 97,27 | 0,89 | 462.631.317,00 | 96,11 | 0,88 | 18.740.334,10 |
| X.XX.01.1.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 374.341.651,10 | 0,71 | 99,59 | 0,71 | 369.755.686,00 | 98,77 | 0,71 | 4.585.965,10 |
| X.XX.01.1.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar | 59.030.000,00 | 0,11 | 97,14 | 0,11 | 55.488.000,00 | 94,00 | 0,11 | 3.542.000,00 |

| | | | | | | | | | |
|-------------------------------|---|-------------------------|--------------|---------------|--------------|-------------------------|--------------|--------------|-----------------------|
| | Realisasi Kinerja SKPD | | | | | | | | |
| X.XX. 01.1. 01.00 07 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 48.000.000,00 | 0,09 | 79,38 | 0,07 | 37.387.631,00 | 77,89 | 0,07 | 10.612.369,00 |
| X.XX. 01.1. 02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 8.479.830.971,00 | 16,19 | 99,86 | 16,16 | 8.363.914.056,00 | 98,63 | 15,96 | 115.916.915,00 |
| X.XX. 01.1. 02.00 01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 7.074.640.115,00 | 13,50 | 100,00 | 13,50 | 6.990.939.131,00 | 98,82 | 13,34 | 83.700.984,00 |
| X.XX. 01.1. 02.00 02 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 1.405.190.856,00 | 2,68 | 99,13 | 2,66 | 1.372.974.925,00 | 97,71 | 2,62 | 32.215.931,00 |
| X.XX. 01.1. 05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | 372.996.000,00 | 0,71 | 100,00 | 0,71 | 332.926.839,00 | 89,26 | 0,64 | 40.069.161,00 |
| X.XX. 01.1. 05.00 02 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | 142.996.000,00 | 0,27 | 100,00 | 0,27 | 142.852.000,00 | 99,90 | 0,27 | 144.000,00 |
| X.XX. 01.1. 05.00 09 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | 230.000.000,00 | 0,44 | 100,00 | 0,44 | 190.074.839,00 | 82,64 | 0,36 | 39.925.161,00 |
| X.XX. 01.1. 06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | 2.307.728.174,90 | 4,40 | 98,12 | 4,32 | 2.173.251.899,00 | 94,17 | 4,15 | 134.476.275,90 |
| X.XX. 01.1. 06.00 02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 441.475.000,00 | 0,84 | 93,66 | 0,79 | 389.751.800,00 | 88,28 | 0,74 | 51.723.200,00 |
| X.XX. 01.1. 06.00 03 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | 11.400.904,90 | 0,02 | 100,00 | 0,02 | 8.304.000,00 | 72,84 | 0,02 | 3.096.904,90 |
| X.XX. 01.1. 06.00 04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 231.826.270,00 | 0,44 | 95,01 | 0,42 | 165.611.100,00 | 71,44 | 0,32 | 66.215.170,00 |

| | | | | | | | | | |
|-------------------------------|---|----------------------------|-------------|--------------|-------------|----------------------------|--------------|-------------|--------------------------|
| X.XX. 01.1. 06.00 05 | Penyediaan Barang Cetakan dan Pengganda an | 57.566.000 ,00 | 0,11 | 93,28 | 0,10 | 46.598.200,0 0 | 80,95 | 0,09 | 10.967.800 ,00 |
| X.XX. 01.1. 06.00 06 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan | 3.960.000, 00 | 0,01 | 100,0 0 | 0,01 | 3.940.000,00 | 99,49 | 0,01 | 20.000,00 |
| X.XX. 01.1. 06.00 09 | Penyelengg araan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 1.561.500. 000,00 | 2,98 | 100,0 0 | 2,98 | 1.559.046.79 9,00 | 99,84 | 2,98 | 2.453.201, 00 |
| X.XX. 01.1. 07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 628.000.00 0,00 | 1,20 | 99,28 | 1,19 | 623.495.056, 00 | 99,28 | 1,19 | 4.504.944, 00 |
| X.XX. 01.1. 07.00 01 | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 628.000.00 0,00 | 1,20 | 99,28 | 1,19 | 623.495.056, 00 | 99,28 | 1,19 | 4.504.944, 00 |
| X.XX. 01.1. 08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 265.745.20 0,00 | 0,51 | 97,89 | 0,50 | 259.136.388, 00 | 97,51 | 0,49 | 6.608.812, 00 |
| X.XX. 01.1. 08.00 01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 12.000.000 ,00 | 0,02 | 98,72 | 0,02 | 11.847.000,0 0 | 98,73 | 0,02 | 153.000,00 |
| X.XX. 01.1. 08.00 02 | Penyediaan Jasa Komunikasi , Sumber Daya Air dan Listrik | 238.947.50 0,00 | 0,46 | 97,72 | 0,45 | 232.492.088, 00 | 97,30 | 0,44 | 6.455.412, 00 |
| X.XX. 01.1. 08.00 03 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkap an Kantor | 14.797.700 ,00 | 0,03 | 100,0 0 | 0,03 | 14.797.300,0 0 | 100,00 | 0,03 | 400,00 |

| | | | | | | | | | |
|--|--|-------------------------------|---------------|--------------|--------------|-------------------------------|--------------|-------------------|------------------------------|
| X.XX. 01.1. 09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 340.005.00 0,00 | 0,65 | 99,32 | 0,64 | 328.489.579, 00 | 96,61 | 0,63 | 11.515.421 ,00 |
| X.XX. 01.1. 09.00 01 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 180.005.00 0,00 | 0,34 | 98,72 | 0,34 | 169.869.579, 00 | 94,37 | 0,32 | 10.135.421 ,00 |
| X.XX. 01.1. 09.00 09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | 160.000.00 0,00 | 0,31 | 100,0 0 | 0,31 | 158.620.000, 00 | 99,14 | 0,30 | 1.380.000, 00 |
| JUMLAH REALISASI S.D BULAN DESEMBER | | 52.390.04 1.000,00 | 100,00 | 95,53 | 95,53 | 49.348.424. 972,00 | 94,19 | 94,1 9 | 3.041.616. 028,00 |

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LKjIP) Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Utara merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan tahun anggaran 2024. LKjIP ini disusun sebagai tindak lanjut dari Instruksi Presiden RI Nomor : 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006, dan diperbarui melalui Surat Edaran Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2010 tanggal 23 November 2010 tentang Penyampaian Laporan Akuntabilitas Kinerja dan Dokumen Penetapan Kinerja.

Adapun dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2024 ini dibuat sebagai perjanjian kinerja Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah kepada Kepala Daerah yang didasari oleh Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi pada Diktum Ketiga tentang Penetapan Kinerja. Lakip Tahun 2024 dan Penetapan Kinerja Tahun 2024 telah menyajikan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang ditetapkan dan disepakati oleh masing-masing Kepala Bidang beserta struktural dibawahnya dan disetujui oleh Kepala Dinas, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Negara PAN Nomor PER/09/M.PAN/05/2007 tanggal 31 Mei 2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di lingkungan instansi pemerintah.

LAKIP Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2024 ini memberikan gambaran antara lain :

- Secara umum kinerja Dinas Perindagkop ditinjau dari pencapaian indikator kinerja dan realisasi anggaran Tahun 2024 dapat dikategorikan cukup berhasil, walaupun ada beberapa indikator kinerja yang target pencapaiannya masih perlu ditingkatkan, dan diperlukan kerja keras dan pemahaman yang lebih mendalam atas segala

permasalahan dan tantangan yang ke depan semakin kompleks. Namun sebagian Keberhasilan ini juga tidak lepas dari kerja keras seluruh ASN yang ada di Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM dan dukungan dari Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM di Kabupaten/Kota dalam upaya untuk mewujudkan Visi dan Misi Gubernur dan Wakil Gubernur sesuai dengan dokumen RPJMD Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2021-2026.

4.2 Rencana Tindak Lanjut

Sebagai bentuk komitmen terhadap peningkatan kinerja dan perbaikan berkelanjutan, Rencana Tindak Lanjut disusun berdasarkan hasil evaluasi, temuan, atau rekomendasi yang diperoleh dari kegiatan sebelumnya. ini bertujuan untuk menindaklanjuti hal-hal yang belum tercapai secara optimal, memperbaiki kekurangan, serta memperkuat pencapaian target sesuai dengan indikator yang telah ditetapkan.

Penyusunan dilakukan secara sistematis dengan mengidentifikasi permasalahan utama, menetapkan langkah-langkah strategis yang akan diambil, serta menentukan penanggung jawab dan tenggat waktu pelaksanaan. Setiap tindak lanjut dirancang agar dapat diimplementasikan secara realistis dan terukur, dengan tetap mengacu pada peraturan yang berlaku dan ketersediaan sumber daya berikut merupakan Rencana Tindak Lanjut yang akan dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM untuk meningkatkan kinerja dalam pencapaian sasaran yang telah ditetapkan :

1. Meningkatkan Kapasitas dan Daya Saing Industri Pengolahan Berbasis Sumber Daya Alam (SDA) Fokus kebijakan diarahkan pada peningkatan nilai tambah melalui optimalisasi potensi sumber daya alam lokal. Hal ini mencakup pengembangan industri hilir, peningkatan teknologi produksi, serta fasilitasi investasi yang berorientasi pada peningkatan daya saing industri pengolahan di tingkat nasional maupun internasional.

2. Meningkatkan Efisiensi Sistem Distribusi dan Pengendalian Harga Komoditas Strategis Rumusan kegiatan mempertimbangkan pentingnya pembangunan infrastruktur distribusi yang merata, penerapan digitalisasi dalam sistem distribusi barang, serta penguatan mekanisme pengawasan harga barang kebutuhan pokok. Upaya ini dilakukan agar sistem distribusi lebih adaptif, responsif terhadap dinamika pasar, dan menjamin stabilitas harga yang bertujuan untuk stabilisasi inflasi daerah.
3. Meningkatkan Daya Saing dan Akses Pemasaran Produk Unggulan Daerah dalam Menembus Pasar Ekspor Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM (Disperindagkop dan UKM) merancang program untuk memperluas akses pasar, khususnya ke pasar ekspor. Strategi yang dilakukan mencakup fasilitasi legalitas ekspor, promosi produk unggulan daerah, pemanfaatan platform digital untuk pemasaran global, serta peningkatan kualitas produk agar memenuhi standar internasional.
4. Meningkatkan Produktivitas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) Fokus diarahkan pada pemberdayaan kelembagaan koperasi dan UKM, peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) pelaku usaha, perluasan akses terhadap sumber pembiayaan, serta digitalisasi sistem manajemen usaha. Langkah ini bertujuan menciptakan pelaku usaha yang tangguh, mandiri, dan mampu bersaing secara berkelanjutan.

Kepala Dinas,



Hj. Hastiyani, SH, MM
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 197307172003122008

DOKUMENTASI KEGIATAN TAHUN 2024

